

WANITA

DALAM PEMBANGUNAN

(Studi Terhadap Relevansi Peraturan Perundang-undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita)

Disunting Oleh :
Ujianto Singgih Prayitno

Kata Pengantar :
Kepala Pusat Pengkajian dan
Pelayanan Informasi Setjen DPR RI



Diterbitkan Oleh
Sekretariat Jenderal DPR RI
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
1996

WANITA

DALAM PEMBANGUNAN

(Studi Terhadap Relevansi Peraturan Perundang-undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita)

Disunting Oleh :
Ujianto Singgih Prayitno

Kata Pengantar :
Kepala Pusat Pengkajian dan
Pelayanan Informasi Setjen DPR RI



Diterbitkan Oleh
Sekretariat Jenderal DPR RI
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
1996



WANITA

DALAM PEMBANGUNAN

(Studi Terhadap Relevansi Peraturan Perundang-undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita)

PERPUSTAKAAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No: A. 49. 675 / 2002

Tgl: 25. 02. 2002

**Sanksi Pelanggaran Pasal 44;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).



WANITA
DALAM PEMBANGUNAN
(Studi Terhadap Relevansi Peraturan Perundang-
undangan RI terhadap Konvensi PBB tentang
Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita)

Penyunting : Ujianto Singgih Prayitno
Penerbit : Sekretariat Jenderal DPR - RI
Kepala Pusat Pengkajian dan
Pelayanan Informasi (P3I)
Bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin dari Penerbit.

Dicetak oleh
Percetakan CV. Erasari
Jakarta

**SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI**

Assalamualaikum Wr. Wb.


Kehadiran Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (PPPI) yang relatif baru, sesuai dengan Keputusan Presiden No 13/1994, dalam Struktur Sekretariat Jenderal DPR RI, terbebani oleh begitu banyak harapan. Diantara harapan-harapan itu adalah terbitnya informasi-informasi aktual yang merupakan hasil kajian sebagai sarana penambah wawasan Anggota Dewan.

Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, sesungguhnya DPR tidak hanya disibukkan oleh masalah-masalah politik kenegaraan, tetapi juga masalah masalah yang langsung menyentuh kehidupan rakyat banyak. Salah satu diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku diskriminatif terhadap peran wanita, baik itu dibidang politik, ketenagakerjaan ataupun perkawinan dan keluarga.

Tanpa mengecilkan peranan pihak-pihak lain di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, usaha yang ditempuh P3I untuk mengkaji peraturan perundangan yang relevan dengan materi yang diatur dalam Undang-undang No 7/1984 mempunyai arti yang sangat penting. Arti penting itu, tidak saja akan dapat membantu kita semua dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, tetapi secara lebih luas membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat banyak.

Semoga kehadiran buku yang sederhana ini dapat mencapai tujuannya dan merupakan langkah awal bagi PPPI untuk dapat melahirkan karya-karya selanjutnya yang lebih beragam dan bermanfaat. Kepada pihak yang terlibat langsung dalam penulisan ini, tidak lupa saya sampaikan penghargaan sekaligus harapan untuk terus mendarmabaktikan segenap kemampuannya dalam membantu para anggota DPR melakukan tugas-tugas konstitusionalnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Jakarta, 23 Desember 1996


DRS. AFIF MA'ROEF

KATA PENGANTAR

Oleh
Kepala Pusat Pengkajian dan
Pelayanan Informasi Setjen DPR RI

Mempersiapkan kehadiran sebuah buku, apalagi buku-buku yang amat jarang di tulis oleh pengarang-pengarang di Indonesia, memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Tantangan ini muncul ketika tercetus ide oleh salah seorang Anggota DPR RI, yaitu Yang Terhormat Ibu Dr. Marwah Daud Ibrahim berkaitan dengan **“Tahun Peranan Wanita, Pemuda dan Olah Raga 1994”** yang dicanangkan Presiden Soeharto pada awal tahun yang lalu.

Dalam pencaanangan itu, Presiden Soeharto menyebutkan antara lain pentingnya peran ibu, yaitu bahwa “tanpa mengikutsertakan kaum wanita, pembangunan akan berjalan lambat. Menghadapi era tinggal landas, kaum ibu merupakan pilar utama, karena ibu merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas generasi muda.”

Ketika mulai menyusun kompilasi peraturan perundangan ini, dalam pemikiran kita muncul anggapan, bahwa wanita menduduki peran yang sangat penting terutama dalam posisinya sebagai mitra sejajar kaum pria. Pemahaman ini terkandung penegasan, bahwa wanita tidak lagi merupakan pelengkap kebutuhan pria, melainkan keduanya dalam posisinya yang seimbang sesuai dengan kodratnya masing-masing, merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Dikotomi pemahaman tradisional terhadap hubungan ini adalah

memberikan dominasi kepada kaum pria dengan meremehkan peran wanita, yang pada akhirnya juga memunculkan konsekuensi yang irasional, yaitu posisi-posisi tertentu yang hanya bisa diduduki kaum pria. Sehingga, tampaknya jika terlihat adanya diskriminasi terhadap gaji, kesempatan, dan posisi-posisi tertentu adalah merupakan konsekuensi yang telah tercipta dan terpelihara oleh kaum pria untuk melanggengkan dominasinya.

Pada sisi ini kita bisa memahami perjuangan R.A. Kartini, yang telah memulainya lebih dari satu abad yang lalu untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kesamaan kesempatan antara pria dan wanita. Dewasa ini pun kaum wanita dengan gigih terus berjuang untuk mendapatkan posisi-posisi yang mestinya tersedia juga untuk mereka. Tentu saja perjuangan ini niscaya tidak akan berhasil jika tidak ada kemauan politik terutama dari pemerintah.

Atau dengan perkataan lain, pengukuhan posisi dan peran wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini memiliki sisi yang sangat strategis, yaitu memahkotai perjuangan kaum wanita dengan penghargaan yang sama dengan yang diberikan terhadap kaum pria. Dan pada titik inilah kita menilai peran wanita yang tidak hanya dianggap sebagai penyempurna eksistensi pria, melainkan sebagai mitra sejajar dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Perjuangan panjang untuk mewujudkan persamaan hak ini, sebenarnya telah dimulai sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada tahun 1945. Hasilnya adalah rancangan Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang kemudian disetujui pada akhir tahun 1979, ditandatangani oleh lima puluh negara pada Pembukaan Konferensi Wanita Sedunia di Kopenhagen pada tahun 1979. Setelah 20 negara meratifikasi, Konvensi ini baru dinyatakan berlaku pada tahun 1981. Lima tahun setelah Konvensi diterima oleh Majelis Umum PBB, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi melalui UU No 7/1984, sehingga secara resmi menjadi

bagian dari peraturan perundangan nasional, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat bagi semua pihak.


Satu hal yang penting untuk kita catat bersama adalah bahwa ternyata persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita di Indonesia telah diberikan jauh sebelum kita meratifikasi Konvensi Internasional tersebut menjadi UU No 7 tahun 1984. Didalam UndangUndang Dasar 1945, telah disebutkan dengan tegas, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Implementasinya dalam GBHN 1988 dan 1993, misalnya, menyebutkan bahwa “wanita.... mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan masyarakat dan dalam setiap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu kedudukannya... dan peranannya perlu terus ditingkatkan. . . “

Daftar perundang-undangan yang berhasil dikumpulkan semakin menunjukkan hal itu, bahwa sesungguhnya pembangunan di Indonesia disegala bidang tidaklah diskriminatif. Kalupun ada praktek-praktek diskriminatif dimasyarakat, hanya dapat diasumsikan bahwa kemungkinan besar konvensi tersebut belum diketahui atau disadari keberadaannya, karena secara substantif materi yang terdapat dalam UU No. 7/1984, sebenarnya telah diatur didalam berbagai macam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu ketidaktahuan masyarakat merupakan pemicu utama timbulnya segala bentuk diskriminasi.

Berkaitan dengan ketidaktahuan masyarakat inilah sebenarnya penelitian ini disusun dengan dua tujuan pokok, yaitu pertama, menyebarkan kepada masyarakat mengenai materi konvensi dan peraturan perundangan lainnya. Hal ini perlu diupayakan menjadi sebuah acuan baru dalam pengaturan dan prilaku masyarakat yang lebih emansipatif, maka haruslah

selalu ada dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas. Kedua, dengan penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan inovasi-inovasi baru dalam pembaharuan atau penambahan substansi hukum sebagai pelaksanaan UU No. 7/1984, yang mengatur kehidupan dan perilaku warga masyarakat secara luas.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyelesaian naskah ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih. Kami sadar bahwa pekerjaan ini masih jauh dari sempurna, sehingga pada tempatnyalah apabila kami mohon saran dan kritik terhadap buku ini, untuk perbaikan karya-karya selanjutnya.



Jakarta, 23 Desember 1996

DRS. SUHARTO

DAFTAR ISI

•	Sambutan Sekretaris Jenderal DPR-RI	i
•	Kata Pengantar	iii
	<i>Oleh : Kepala Pusat Perngkajian dan Pelayanan Informasi Setjen DPR-RI</i>	
•	BAB I	
	Pendahuluan	1
	<i>Oleh : Ujianto Singgih Pr</i>	
•	BAB II	
	Sejarah Terbentuknya UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.	8
	<i>Oleh : Ujianto Singgih Pr</i>	
•	BAB III	
	Perananan Politik Wanita Indonesia	17
	(Suatu analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Hak Politik Wanita)	
	<i>Oleh : Hartini Retnaningsih</i>	
•	BAB IV	
	Analisa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Hak-Hak Wanita Dalam Bidang Perkawinan/Keluarga.	43
	<i>Oleh : Hartini Retnaningsih</i>	
•	BAB V	
	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita dan Permasalahan Dalam Implementasinya.	55
	<i>Oleh : Inosentius Samsul</i>	

BAB VI

Pembangunan dalam Perspektif Gender	69
<i>Oleh : Ujianto Singgih Pr</i>	

Daftar Pustaka	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita <i>(Convention on the elimination of all forms of discrimination against women)</i>	85
2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita <i>(Convention on the elimination of all forms of discrimination against women)</i>	88
3. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tanggal 24 Juli 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita <i>(Convention on the elimination of all forms of discrimination against women)</i>	92

BAB I PENDAHULUAN

Oleh Ujianto Singgih Pr

A. Latar Belakang Pemikiran

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979.

Pemerintah Indonesia menilai, bahwa konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani konvensi tersebut. Konvensi tersebut diratifikasi pada tanggal 24 Juli 1984, melalui Undang-Undang No 7 tahun 1984, tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Selain meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga meratifikasi konvensi International labour organisation No 100 tahun 1951 mengenai asas pengupahan yang sama bagi pekerja pria dan wanita, melalui undang-undang No 80 tahun 1957; dan undang-undang No 68 tahun 1958 mengenai pengesahan konvensi hak-hak politik kaum wanita.

Asumsi dasar pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi tersebut selain tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah juga konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita, sehingga asas persamaan hak antara pria dan wanita yang ada dalam konvensi-konvensi tersebut telah tercermin di dalam peraturan yang ada di Indonesia.

Sejauh ini isi dari konvensi-konvensi tersebut memang telah tercermin dalam berbagai peraturan perundangan, namun permasalahannya adalah sejauh mana implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Persoalan ini tidak terumuskan menjadi begitu sederhana, karena perbedaan tingkat pendidikan dan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu untuk dapat mengefektifkan proses sosialisasi peraturan perundangan tersebut, perlu di kompilasikan dan di sistematisir agar lebih mudah dipahami dan dipantau pelaksanaannya.

Salah satu pencapaian persamaan hak wanita Indonesia di bidang politik adalah banyaknya wanita Indonesia yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, antara lain adalah kedudukan mereka sebagai Anggota MPR, DPR dan DPRD. Sehingga mengungkapkan apa, siapa dan bagaimana mereka menduduki posisi penting itu akan mendorong partisipasi wanita Indonesia lebih banyak lagi untuk berkiprah dalam berbagai lapangan pekerjaan.

B. Batasan Penelitian

Di dalam sistem politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, baik secara ideologis maupun konstitusional, pada dasarnya di cegah adanya sistem politik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negaranya. Pancasila tidak membedakan, prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" juga mengandung makna kesamaan perlakuan disegala segi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, dalam suatu realitas yang majemuk. Dengan demikian, diskriminasi dalam penelitian ini mengandung arti sikap, perbuatan, atau tindakan yang membedakan-bedakan. Dasar pertimbangan tindakan ini bermacam-macam, tergantung pada kepentingan dan tujuannya.

Untuk kepentingan penelitian ini, diskriminasi dibatasi pada perbuatan, tindakan, atau sikap yang didasarkan pada perbedaan seksual. Asumsi dasarnya adalah bahwa kehidupan ini dikuasai oleh ideologi laki-laki, sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang diambil akan cenderung

diskriminatif. Kodrat didefinisikan sebagai sifat atau keadaan yang imanen sebagai pemberian Allah, sedangkan sifat atau keadaan yang berkembang secara kultural dan dapat diubah oleh manusia bukanlah kodrat.

Ada dua masalah utama yang menjadi obyek perlindungan terhadap wanita, yaitu perlindungan kedudukan wanita dalam bidang politik dan dalam pekerjaan. Perlindungan kedudukan wanita dalam bidang politik menyangkut upaya-upaya penghapusan diskriminasi terhadap wanita, sehingga wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam semua kegiatan politik. Sedangkan dalam bidang ketenagakerjaan adalah upaya-upaya penghapusan diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita.

a. Politik :

Perlindungan terhadap kedudukan wanita dalam politik dan kemasayarakatan adalah menyangkut jaminan bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak :

1. memilih dan dipilih;
2. untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
3. untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

b. Bidang Ketenagakerjaan :

Dalam rangka menghindari segala bentuk diskriminasi antara laki-laki dan wanita di bidang ketenagakerjaan, bangsa Indonesia telah memiliki beberapa perangkat peraturan perundangan, mulai dari beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri.

Peraturan perundangan tersebut dimaksudkan untuk hak-hak yang sama

atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya :

1. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia
2. Kebebasan untuk memilih profesi, pekerjaan dan pelatihan
3. Hak atas imbalan, tunjangan yang sama, termasuk perlakuan sama terhadap kerja yang bernilai sama
4. Jaminan sosial
5. kesehatan dan keselamatan kerja
6. Larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dasar kehamilan atau status perkawinan.
7. Cuti hamil
8. Pengadaan fasilitas sosial, termasuk sarana penitipan anak
9. Perlindungan khusus terhadap pekerjaan yang berbahaya selama hamil.

c. Perkawinan dan Hubungan Kekeluargaan :

Perlindungan di bidang perkawinan adalah untuk menjamin persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita :

1. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
2. Hak yang sama dalam hal memilih suami secara bebas, jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak.
3. Hak dan tanggung-jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan hubungan perkawinan.
4. Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan.
5. Hak dan tanggung-jawab yang sama sebagai orang tua.

6. Untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarga negaraannya.

C. Tujuan Penelitian

a. U m u m

Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana prinsip-prinsip yang ada dalam konvensi yang telah diratifikasi telah tercermin dalam peraturan perundangan yang ada.

b. Khusus

1. Hasil kompilasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau literatur dalam memecahkan masalah-masalah wanita.
2. Agar wanita menyadari hak dan kewajibannya yang telah dilindungi dalam Peraturan Perundangan yang ada.
3. Mengupayakan peningkatan peran wanita di segala bidang.

D. Metoda dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menelusuri peraturan perundangan-undangan yang ada berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi atau dalam Undang-Undang No. 7/ 1984. Penelusuran kepustakaan juga dilakukan terhadap analisis yang didasarkan pada kasus kongkrit yang ada di masyarakat. Dalam analisis itu diandaikan bahwa :

- a. Indonesia adalah suatu negara yang pluralistik dari segi etnik dan kebudayaannya,
- b. Adanya pluralisme etnik dan kebudayaan itu maka tidak mungkin kita secara *ad hock* membuat suatu pendapat yang menggeneralisir bahwa wanita sejak semula memiliki kedudukan yang rendah tanpa mempelajari perempuan dalam konteks kebudayaan sukunya masing-masing, dan

- c. Situasi dilematis yang saat ini dihadapi oleh perempuan Indonesia merupakan hasil suatu proses interaksi dari berbagai faktor sosial dan politik yang berkembang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan penelitian ini dilakukan dua macam langkah, yaitu pertama menginventarisasikan peraturan perundangan yang sejalan dengan pelaksanaan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan kedua menganalisisnya dalam tiga bidang.

a. Inventarisasi Perundangan

Pada kegiatan ini sebagai titik tolak analisa dipergunakan perumusan yang terdapat dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Konvensi International Labour Organisation No. 100 tahun 1951 mengenai Asas Pengupahan Yang Sama bagi Pekerja Pria dan Wanita, melalui Undang-undang No. 80 tahun 1957; dan Undang-undang No 68 tahun 1958 mengenai Pengesahan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.

Ketiga konvensi tersebut akan di pilah pasal-demi pasal untuk menemukan pasal-pasal yang relevan yang telah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Analisis

Proses analisis yang dilakukan adalah dengan membuat berbagai interpretasi pasal-pasal peraturan perundangan yang relevan dengan UU No 7/ 1984, dan mengaitkannya dengan kasus-kasus konkrit.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam enam bab, yaitu satu bab pendahuluan, empat bab isi atau materi yang dibahas, dan satu bab

penutup yang akan mengurai mengapa diskriminasi itu dapat terjadi di bidang-bidang kehidupan. Berturut-turut naskah ini terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

BAB II Sejarah terbentuknya UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

BAB III Peranan Politik Wanita Indonesia
(Suatu Analisis Terhadap Peraturan Perundang undangan yang Mengatur tentang Hak Politik Wanita.)

BAB IV Analisa Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan RI Tentang Hak-hak Wanita Dalam Bidang Perkawinan/Keluarga

BAB V Implementasi Konvensi PBB tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita Dalam Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan RI.

BAB VI Pembangunan dalam Perspektif Gender

BAB II
SEJARAH TERBENTUKNYA UU NO. 7 TAHUN 1984
TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
TERHADAP WANITA

Oleh Ujianto Singgih Pr

01. Sejarah

Sejak zaman sebelum kemerdekaan, kedudukan wanita dalam masyarakat sering diartikan sebagai warga kelas dua. Kedudukan wanita dipandang lebih rendah dari kedudukan pria dan dipresepsikan semata-mata menurut fungsi reproduksinya dengan sebutan kodrat wanita. Secara umum dan dangkal sering dikatakan bahwa sesuai dengan kodratnya, wanita memang harus berada di garis belakang, dengan tugas pokok menjadi ibu rumah tangga dan pengasuh anak sehingga harus lebih banyak tinggal di rumah. Anggapan demikian membatasi partisipasi wanita dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi kemajuan wanita, kemanusiaan, dan pembangunan. Kalaupun ada wanita-wanita yang berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, jumlahnya sangat terbatas.

Dengan adanya persepsi yang keliru tentang kedudukan wanita dan terbatasnya jumlah wanita yang berperan dalam pembangunan nasional, maka terjadi tekanan dan pelanggaran terhadap hak-hak wanita. Yang kita kenal dengan istilah tindakan diskriminasi terhadap wanita. Hal ini dapat dilihat dengan belum sepenuhnya wanita dijadikan sebagai mitra sejajar pria. Juga wanita belum diperhitungkan sebagai insan yang mempunyai kemampuan yang sama dengan pria. Padahal wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban serta kemampuan yang sama sebagai anggota masyarakat.

Tahap perjuangan wanita sedunia untuk memperoleh perlakuan yang

sama dengan kaum pria sudah diawali pada tahun 150 Sebelum Masehi. Jadi setelah kurang lebih 2129 tahun atau dua puluh satu abad lamanya diperlukan sampai lahirnya Konvensi ini. Tepatnya ditanggal 18 Desember 1979, waktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa Bangsa setelah di tahun 1967 Persatuan Bangsa Bangsa mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita. Di Indonesia perjuangan besar kaum wanita sudah dimulai sejak zaman R.A. Kartini yang kita kenal dengan istilah emansipasi.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di antara negara-negara yang menyetujui dan menandatangani serta meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Sebelum PBB mengeluarkan Deklarasi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, negara Indonesia dengan Pancasila, UUD 1945 serta GBHN telah menjamin persamaan hak, kewajiban dan kedudukan wanita Indonesia. Salah satu contoh bahwa di negara Indonesia telah diakuiinya hak-hak wanita sama seperti pria dapat kita temui dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Ayat (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia merasa penting untuk meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi menjadi undang-undang yang kemudian melahirkan undang-undang nomor 7 tahun 1984 karena Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan

Negara hanya memuat aturan-aturan yang bersifat normatif. Untuk pelaksanaannya atau operasionalnya dibutuhkan undang-undang yang melaksanakan aturan-aturan yang normatif tadi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, makin kokohlah prinsip persamaan hak antara pria dan wanita yang telah memperoleh jaminan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam peraturan-undangan lainnya yang telah ada sehingga diharapkan akan makin besarnya peranan dan sumbangan wanita Indonesia dalam usaha-usaha pembangunan bangsa.

Adapun alasan pemerintah Indonesia mengundang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita adalah *pertama*, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention of the elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). *Ketiga*, ketentuanketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia.

Dan *Keempat*, pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa Bangsa bagi wanita di Kopenhagen. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi tersebut, maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Sebelum disahkan menjadi Undang-undang No.7 tahun 1984 Ratifikasi Konvensi ini diusulkan oleh pemerintah lewat amanat presiden No. R.07/PU/XI/ 1983 tanggal 4 Nopember 1983 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Dalam keterangan Pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, pemerintah diwakili oleh Menteri Luar Negeri Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Ny. L. Soetanto.

Pada pembicaraan tingkat I sampai tingkat III mengenai usulan pemerintah ke DPR agar Konvensi disahkan menjadi undang-undang, dilakukan dengan prosedur singkat secara mendalam dan teliti dengan beberapa perubahan. Terhadap pasal 29 semua fraksi di DPR mempunyai pandangan yang sama yaitu mengenai ketentuan tentang cara-cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi. Mengenai penafsiran atau penerapan konvensi telah dibuat persyaratan yaitu: Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut; karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional. Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan pensyaratan terhadap pasal 29 ayat 1 Konvensi, sehingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat pada pasal tersebut. Akhir dari pembicaraan ini adalah dengan disahkannya usulan pemerintah kepada DPR tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam bentuk undang-undang.

Konvensi ini pada dasarnya mengandung sejumlah asas-asas dasar yang memberi perlindungan pada wanita. Di Indonesia, perlindungan terhadap wanita diberikan agar wanita Indonesia dapat sepenuhnya

berperanserta dalam pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan sipil. Perlunya menempatkan wanita pada posisi dan peran yang sama penting dengan kaum pria adalah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Dalam pengimplementasian pembangunan, pemerintah telah mengakui bahwa wanita sebagai salah satu sumber daya manusia diyakini sebagai faktor krusial dalam mendorong percepatan jalannya pembangunan yang saat ini sedang dijalankan. Disinilah Wanita perlu ditempatkan sejajar dengan pria yang di Indonesia dikenal dengan istilah mitra sejajar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta wanita dalam pembangunan mengalami peningkatan. Namun, kenyataan menunjukkan, bahwa walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi menjadi Undang-Undang, diskriminasi terhadap hak-hak wanita masih terjadi dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh dalam bidang tenaga kerja 67,9% wanita bekerja adalah buruh kasar. Dalam bidang politik misalnya, wanita yang menjadi anggota MPR berjumlah 38 orang dan anggota DPR berjumlah 64 orang. Diskriminasi dalam keluarga juga dapat dilihat dengan adanya sebutan peran ganda bagi wanita yang selain menjadi ibu rumah tangga, juga pekerja yang bekerja di luar rumah. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa, kebanyakan wanita yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebagai pelaksana semata.

Disinilah perlunya pengintegrasian wanita dalam pembangunan dengan melibatkan serta memperhatikan dan memperhitungkan wanita sebagai mitra sejajar pria dalam keseluruhan proses pembangunan. Jadi wanita perlu dilibatkan sebagai perumus kebijaksanaan, pengambil keputusan, perencana program dan proyek pembangunan, pelaksana, pengawas, pengendali, pemantau maupun penelaah keberhasilan pembangunan. Juga, memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan, aspirasi dan perspektif wanita dalam keseluruhan proses pembangunan. Intinya, wanita diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang sering dilanggar. Agar perlindungan yang diberikan kepada kaum wanita benar-benar berjalan

sesuai hak-haknya maka, kaum wanita sebagai pihak yang dilindungi juga dituntut untuk meningkatkan diri. Peningkatan diri ini bisa berupa peningkatan pendidikan dan ketrampilan, pengetahuan, kesehatan dan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi intinya adalah harus ada kemauan baik dari pihak yang memberikan perlindungan maupun kaum wanita sebagai pihak yang dilindungi.

02. Prinsip-prinsip dan Isi Pokok Konvensi

Prinsip paling pokok dari Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita terlihat baik dalam Mukadimah maupun dalam Isi Konvensi itu sendiri. Mukadimah menunjukkan fakta berbagai ketidakadilan yang masih dialami oleh wanita di segala lapangan dalam masyarakat di seluruh dunia. Kedudukan wanita yang lebih rendah dari pria dan dominasi pria terhadap wanita merupakan bentuk-bentuk diskriminasi yang masih berlaku di mana-mana dan perlu dihapuskan. Beberapa prinsip yang melandasi pemikiran penghapusan diskriminasi wanita dalam segala bentuk dan perwujudannya tercermin dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azasi Manusia tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. (Mukadimah h. 9)
- b. Mengingat bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar azas-azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum wanita dalam pengabdianya terhadap


negara-negara mereka dan terhadap umat manusia. (Mukadimah h. 9-10).

Prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi antara lain adalah : keadilan, persamaan, dan kebebasan, yang berkaitan dengan martabat dan hak-hak manusia sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azasi Manusia.

Agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana maka selain diperlukan perubahan peran tradisional pria maupun wanita, negara juga harus memainkan peran aktif. Pada pokoknya prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan pada setiap manusia dengan tanpa membedakan jenis kelaminnya ini, menurut Konvensi haruslah dijamin oleh negara. Negara, bagi yang meratifikasi Konvensi, bahkan berkewajiban untuk membuat peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menghapuskan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan kebebasan, yang secara tegas tercermin di dalam definisi Konvensi, menjiwai pasal-pasal yang tercantum di dalam isi Konvensi. Isi Konvensi dibuka dengan memberikan definisi yang dianggap berlaku pada saat ini, dan kemudian penegasan mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan oleh negara untuk menghapuskan diskriminasi yang dimaksud. Barulah kemudian dicantumkan bidang-bidang yang perlu dibuatkan berbagai peraturan yang tetap "... untuk menjamin perkembangan kemajuan wanita, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria;" bidangbidang tersebut khususnya politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dan, negara wajib menghapuskan norma-norma atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Konvensi.

Mulai dari pasal 5 hingga pasal 16 dari Konvensi berisi rincian tindakan yang wajib dilaksanakan oleh negara dalam upaya menghapuskan diskriminasi. Pasal-pasal tersebut mewajibkan negara peserta untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk :

- 
- a. Mengubah tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita yang menunjang diskriminasi serta menjamin pendidikan keluarga yang mencakup pemahaman yang tepat tentang peran, fungsi dan tanggungjawab pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak. (pasal 5).
 - b. Memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran. (pasal 6)
 - c. Menghapuskan diskriminasi politik wanita dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan negaranya; untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan dan implementasiannya, serta berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan sosial politik non-pemerintah. (pasal 7) Di Indonesia kita memiliki Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD yang telah diperbaharui sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dari Undang-undang nomor 16 tahun 1969 menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 dan terakhir Undang-Undang nomor 2 tahun 1985. Undang-Undang itu tidak mengenal perbedaan hak antara pria dan wanita, baik hak untuk memilih ataupun dipilih.
 - d. Menjamin kesempatan bagi wanita untuk mewakili pemerintah pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional. (pasal 8)
 - e. Memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya juga dalam kaitan dengan perkawinan antara bangsa dan hak yang sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka. (pasal 9)
 - f. Menjamin bahwa wanita diberi kesempatan-kesempatan yang sama dengan pria dalam lapangan pendidikan; meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan bidang ini seperti pemilihan bimbingan karir dan

keahlian, akses yang sama di berbagai bidang studi, jenjang pendidikan, kesempatan beasiswa, dst. (pasal 10)

- g. Menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan serta memperoleh pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana. (pasal 12)
- i. Menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan ekonomi dan sosial, khususnya yang dapat menjamin hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank, hipotek, dan lain-lain kredit permodalan, serta dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan rekreasi, olahraga dan budaya. (pasal 13)
- j. Memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi wanita di daerah pedesaan dan menghapuskan diskriminasi di daerah pedesaan serta berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaat jaminan sosial, dan kesempatan pelatihan dan pendidikan. (pasal 14)
- k. Memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberi kecakapan hukum yang sama dengan pria juga dalam urusan sipil, melakukan kontrak-kontrak atau kesepakatan-kesepakatan, memperoleh hak sama untuk melakukan mobilitas dan memilih tempat domisili mereka. (pasal 16)
- l. Menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan; termasuk hak untuk memilih pasangan, memasuki jenjang perkawinan, tanggung jawab dalam keluarga dan sebagai orangtua, perwalian, pemilikan, perolehan dan pengelolaan harta-benda, dst. (pasal 16)

Dalam bidang-bidang yang tercakup Konvensi menjadi instrumen yang cukup ampuh untuk melindungi wanita dari berbagai tindakan, perlakuan, sikap-sikap diskriminatif dari orang-orang, organisasi, perusahaan dan bahkan pejabat, pemerintah dan lembaga negara, jika negara bertindak sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan baginya oleh Konvensi

BAB III

PERANAN POLITIK WANITA INDONESIA

**(Suatu analisis terhadap
peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang hak politik wanita)**

Oleh Hartini Retnaningsih

01. Pengantar

Apabila dilihat dalam sejarah, pada masa jauh sebelum Indonesia merdeka secara de facto telah ada peranan wanita Indonesia dalam kehidupan politik. Pada abad ke XIV tercatat nama Tribuana Tungga Dewi dan Suhita (Ratu Kerajaan Majapahit). Sesudah itu juga tercatat Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga. Pada abad ke XIX, bersama pria, wanita berjuang untuk mempertahankan diri dari ekspansi kolonial Belanda, tercatat nama antara lain Martha Christina Tiahahu (perang Maluku, 1817-1819), Nyai Ageng Serang (perang Diponegoro, 1825-1830), Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia (perang Aceh, 1873-1904).

Pada awal abad XX, tantangan wanita semakin besar berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia. Kebangkitan Nasional itu ditandai dengan lahirnya organisasi pemuda bernama Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Perjuangan wanita masa ini lebih bersifat kultural dan tindakan dititikberatkan kepada upaya memperbaiki kondisi wanita. Dari zaman ini tercatat nama Kartini (Jepara, 1879-1904), Nyai Ahmad Dahlan (Yogyakarta, 1912-1936), Maria Walanda Maramis (Sulawesi Utara, 1827-1924), Dewi Sartika (Jawa Barat, 1884-1937) dan Rasuna Said (Sumatra Barat, 1920). Mereka berjuang untuk meningkatkan status wanita melalui pendidikan. Dari segi politik tercatat munculnya berbagai organisasi wanita seperti Puteri Mardiko (1912), Aisyah (1917), dan lain-lain. Selain diilhami oleh kepentingan kaumnya, perjuangan wanita zaman ini juga diilhami oleh

cita-cita kemerdekaan yaitu bebas dari penjajahan bangsa asing.

Dari uraian di atas diperoleh gambaran bahwa wanita Indonesia telah berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik bagi bangsanya sejak jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan, bahkan pada masa sesudahnya wanita juga berperan dalam merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Bukti itu dapat dilihat dengan adanya wanita menteri pada masa awal kemerdekaan, yaitu Maria Ulfah Santoso (Menteri Sosial dalam dua Kabinet Syahrir, 12 Maret 1946 s/d 3 Juli 1947) dan kemudian S.K. Trimurty (Menteri Perburuhan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, 3 Juli 1947 s/d 29 Januari 1948). Selain itu juga masuknya sejumlah wanita dalam Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Perkembangan selanjutnya menunjukkan peningkatan peranan wanita di berbagai bidang yang antara lain dikarenakan pengaruh pendidikan dan hak-hak yang diberikan kepada mereka.

Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan peranan wanita, dua hal yang menjadi latar belakangnya adalah : Pertama, secara eksplisit peranan dan status wanita diakui secara konstitusional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); Kedua, pada tahun itu untuk pertama kalinya Pemerintah meletakkan suatu perlengkapan nasional yang bertanggung jawab meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dengan titik pusat Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada tahun 1983 status Menteri Muda ini ditingkatkan menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Tugas Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1983 yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara. Bab I pasal 1 ayat 8 Keputusan Presiden tersebut menegaskan :

"Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, disingkat MENUPW, mempunyai tugas pokok menangani peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang".

Selanjutnya pasal 2 ayat 7 Keputusan Presiden tersebut mengatur fungsi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita yang mencakup :

1. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang;
2. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada butir di atas;
3. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang guna tercapainya kerja sama yang serasi, selaras, teratur, bulat dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah yang menyeluruh;
4. Mengkoordinasikan kegiatan operasional berbagai lembaga badan-badan Pemerintah sejauh menyangkut bidang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang tata cara dan sifat koordinasinya diatur lebih lanjut oleh MENUPW;
5. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya. 1)

Dengan dimasukkannya secara eksplisit peranan dan status wanita ke dalam GBHN serta adanya MENUPW, maka semakin jelas bahwa peranan wanita di berbagai bidang termasuk politik diakui keberadaannya. Tersebut dalam Repelita VI (Buku IV) bahwa Peningkatan peran serta aktif wanita dalam pembangunan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dalam persamaan hak, kesempatan, serta tanggung jawab dan peranan antara pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.

1) Kantor MENUPW, Analisa Situasi Wanita, 1991, Hal. 14.

Namun usaha tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh iklim sosial budaya yang mendukung. Peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang memberi perlindungan hukum, hak dan kewajiban wanita, serta peran ganda wanita belum sepenuhnya diterapkan dan ini merupakan tantangan. 2)

Tentang hak dan kewajiban wanita, ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk masalah yang paling mendasar (kesamaan hak antara wanita dengan pria) yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against women*).

Kelahiran Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita diawali oleh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1967 yang mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Deklarasi itu memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak antara wanita dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Karena Deklarasi itu tidak mengikat, maka Komisi PBB tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tersebut. Karena hal itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka dalam konferensi sedunia Dasa Warsa PBB bagi Wanita di Kopenhagen, pada tanggal 29 Juli 1980, Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi tersebut. Ini merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 ketika Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara atas

2) Repelita Keenam (1994/95-1998/99), Buku IV, Hal. 367.

resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. 3)

Sejauh mana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak politik wanita Indonesia ? Berikut akan diuraikan pembahasan lebih lanjut.

02. Kerangka Pemikiran

Ada 10 peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak politik wanita, meliputi : Undang-Undang Dasar; Undang-Undang; dan Keputusan Presiden. Dan untuk memahami "apakah politik itu?", berikut digambarkan pengertiannya. Apabila mendengar kata "politik" pada umumnya orang lalu membayangkan tentang adanya suatu kekuasaan, negara, kebijaksanaan, tujuan dan cara pencapaiannya, dan lain-lain. Namun yang jelas dapat dimengerti adalah bahwa politik menyangkut suatu penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara

-
- 3) Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on ~~The~~ Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

yang dipakai bisa bersifat persuasi (*meyakinkan*) dan jika perlu paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka. 4)

Dalam tulisan ini pengertian politik dibatasi sebagai kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan pengambilan keputusan oleh Legislatif, pelaksanaan pemerintahan oleh Eksekutif dengan perangkat kerjanya, dan organisasi-organisasi yang melakukan politik praktis atau yang kegiatannya berhubungan dengan jalannya pemerintahan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan "wanita yang berperan dalam politik" adalah wanita yang sehari-harinya memiliki profesi dan atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Uraian berikut akan membahas seberapa jauh peranan politik wanita Indonesia, ditinjau dari sudut pandang implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.

03. Wanita Dan Politik : Implementasi Perundang-undangan

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Untuk mengetahui implementasi pasal tersebut antara lain dapat dilihat melalui kenyataan bahwa telah banyak peranan wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini. Telah banyak wanita karir dalam pemerintahan, wanita yang menjadi ketua organisasi, dan wanita yang berkecimpung dalam organisasi politik maupun Golkar serta

4) Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 8.

organisasi lain baik yang langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan jalannya pemerintahan. Dalam hal ini dapat disebut nama seperti Mien Soegandhi, Inten Soeweno, Megawati Soekarno Putri, Fatimah Achmad, Tutut Indra Rukmana, dan sebagainya. Selain itu juga telah banyak wanita yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menduduki jabatan di berbagai bidang seperti hakim, camat, bupati, tentara, polisi dan sebagainya yang mencerminkan pelaksanaan dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945.


Kata-kata "wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dapat dipahami dari kenyataan bahwa pada umumnya wanita dan pria memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan sehingga wanita dan pria diperlakukan sama. Hal ini dapat dicontohkan: Misalnya, wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk menjadi anggota ABRI namun sekaligus juga harus menanggung risiko yang sama beratnya untuk mengikuti segala peraturan, pendidikan/latihan-latihan, disiplin, dan lain-lain yang berlaku. Tidak ada alasan misalnya, karena sedang menyusui lalu seorang wanita anggota ABRI menolak mengikuti pendidikan atau latihan yang diperintahkan. Contoh lain, wanita yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai tingkat kejahatannya, seperti yang diberlakukan kepada penjahat pria, sehingga tak aneh bila orang mendengar ada seorang narapidana wanita yang melahirkan di penjara.

Namun demikian bukan berarti pasal tersebut dijalankan secara mulus, karena ada kalanya masih terjadi kasus-kasus persaingan antara wanita dan pria dalam memperebutkan suatu jabatan strategis yang entah karena kelicikan pria atau anggapan tentang lemahnya wanita sehingga mengakibatkan si wanita kalah dalam persaingan tersebut, padahal bukti-bukti menunjukkan si wanita memiliki kemampuan lebih dalam bidangnya. Kasus semacam pernah dialami oleh seorang Wanita Pensiunan Jenderal Polisi di Republik ini.

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebut hak-hak wanita sebagai berikut :

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 
- a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.
 - e. Berwibawa.
 - f. Jujur.
 - g. Cerdas.
 - h. Adil.
 - i. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
 - k. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan.

Dalam kenyataan dapat dilihat, telah ada wanita berkedudukan tinggi di tingkat daerah, misalnya bupati dan camat. Meskipun jumlahnya masih langka, namun hal tersebut patut dijadikan contoh bagi wanita-wanita masa kini dan mendatang untuk semakin bersemangat dalam rangka berkiprah membangun bangsa dan negara. Kenyataan di atas dapat dijadikan motivasi bagi wanita untuk berprestasi dan meraih kedudukan serupa, meskipun dengan perjuangan yang keras dan penuh tantangan.

Apabila dicermati pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tampak bahwa

persyaratan bagi wanita untuk diangkat menjadi Kepala Daerah tidaklah spesifik, artinya persyaratan tersebut bersifat umum, tidak terlalu sulit, dapat dimiliki kebanyakan wanita. Apabila melihat persyaratan tersebut, bukan tidak mungkin sangat banyak wanita yang memenuhi syarat untuk diangkat, namun yang terus menjadi pertanyaan adalah mengapa sampai saat ini wanita yang menjadi kepala daerah masih langka ?

Hal lain yang tampaknya dapat dipahami sebagai penyebab masih langkanya Wanita Kepala Daerah diantaranya adalah masih adanya mitos bahwa "wanita adalah makhluk yang lemah" sehingga dalam setiap pencalonan wanita hanya menjadi pelengkap penderita. Hal lain yang juga dapat menjadi penyebabnya adalah sistem pendidikan dan pengkaderan dalam kepemimpinan daerah. Sebagaimana diketahui selama ini pendidikan formal kepemimpinan daerah seperti APMD, STPDN, IIP, dan lain-lain, hanya mampu menampung siswa dalam jumlah yang sangat terbatas dengan perjuangan yang keras untuk memasukinya, dan tampaknya wanita hanya sedikit yang dapat tertampung di dalamnya. Sistem pengkaderan dalam kepemimpinan pun tampaknya masih mengutamakan pria daripada wanita.

c. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1974**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebut hak-hak wanita antara lain,

Pasal 1 Butir a :

"Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 16 :

- (2). Setiap Warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18 :

- (2). Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler"

Dalam kenyataan dapat dilihat, telah banyak wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, meskipun jumlah tersebut belum mencapai 50% dari total jumlah Pegawai Negeri Sipil. Data BPS tahun 1992 menunjukkan, Wanita Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sejumlah 1.307.871 orang (33.1%) dari seluruh jumlah PNS yang 3.950.126 orang, ini berarti Pegawai Negeri Sipil masih didominasi kaum pria. Data tentang jenis kepegawaiannya dapat dilihat pada tabel 1.


Dengan kenyataan itu terbukti bahwa hak wanita untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil telah diakui dan diberikan, walaupun implementasinya belum optimal. Dalam distribusinya pun tampak belum merata antara departemen satu dengan yang lain, bahkan ada departemen yang mempekerjakan pegawai wanita sangat sedikit seperti Departemen Kehutanan dan Departemen Perhubungan. Ini dapat dipertanyakan mengapa sampai terjadi demikian, apakah masih ada diskriminasi dalam rekrutmen dan operasionalisasi sehari-harinya pada departemen tersebut?

d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979

Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, menyebutkan bahwa,

"Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Warga Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
 - d. Tidak pernah terlibat langsung dalam G 30 S/PKI dan lain-lainnya.
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
 - f. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama/berpengetahuan yang sederajat dengan itu.
 - i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan”.

Sensus Penduduk tahun 1990 yang dilakukan Biro Pusat Statistik menunjukkan, jumlah wanita yang menjadi Kepala Desa/Kelurahan adalah 927 orang (1,4%) dari 67.298 orang Kepala Desa di seluruh Indonesia.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah Wanita Kepala Desa masih sangat sedikit (1,4%), namun hal itu menunjukkan betapa pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah dilaksanakan. Dan ini akan semakin membuka peluang bagi wanita masa mendatang untuk menjadi Kepala Desa, walaupun sebagaimana diketahui selama ini sangat besar dan penuh intrik tantangan untuk memperebutkan jabatan Kepala Desa.

Persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 memang tidak begitu spesifik (memerlukan ketrampilan dalam bidang khusus) namun pada kenyataannya sampai saat ini jabatan Kepala Desa masih didominasi kaum pria. Yang patut diduga sebagai penyebabnya dalam hal ini adalah proses pencalonan yang diwarnai persaingan ketat antar calon yang

seringkali disertai kelicikan, dan masih adanya anggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lebih lemah daripada pria.

e. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980

Pasal 1 Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 menyebutkan :

“LKMD adalah Lembaga Masyarakat Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana “partisipasi masyarakat dalam pembangunan” yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi Ipoleksosbudhankam”.

Pasal di atas menunjukkan, wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya melalui LKMD. Peranan wanita dalam LKMD tercermin pada keterlibatan wanita dalam perkumpulan PKK, P2WKSS, dan berbagai macam pelatihan lainnya.

Dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 1994, tercatat data sebagai berikut :

Sejak dibentuknya kader-kader PKK pada tahun 1982 sampai akhir Repelita V telah dibina sekitar 6,3 juta orang kader yang terdiri dari 4,0 juta orang kader PKK Umum dan 2,3 juta orang kader PKK Khusus. Pembentukan kader dan pembinaannya dilaksanakan melalui pembentukan satuan penggerak PKK yang sampai akhir tahun Repelita V telah mencakup 296 kabupaten/kotamadya, 28 kota administratif, dan 3.526 kecamatan di semua propinsi.

Pada tahun 1993/1994 telah dilatih sebanyak 5.832 orang dalam Latihan Kepemimpinan Wanita (LKW) dan 30 orang pelatih LKW. Selama lima tahun dalam Repelita V telah dilatih sebanyak 21.465 orang dan 320 orang pelatih LKW.

Tentang Pelatihan Teknik Analisa Gender (TAG), pada tahun 1993/1994 telah dilatih sebanyak 604 orang atau peningkatan sebesar 72 % dibandingkan dengan jumlah orang yang dilatih pada tahun 1992/1993. Sejak dimulainya TAG pada tahun 1990/1991 sampai dengan 1993/1994, telah berhasil dilatih sebanyak 1.486 orang.

Mengenai Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dalam Repelita V telah dilaksanakan pembinaan P2WKSS terhadap 529 desa per tahun, sehingga dalam lima tahun Repelita V tercatat sebanyak 2.960 desa yang dibina. Sejak pertama dimulainya program P2WKSS pada Repelita III sampai akhir Repelita V, desa yang telah mendapat pembinaan P2WKSS berjumlah 8.276 desa yang tersebar di 3.839 kecamatan di berbagai propinsi .5)

Dari uraian di atas dapat dikatakan, wanita telah berperan dalam LKMD, dan diharapkan peranan tersebut akan semakin meningkat di masa mendatang baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.

f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menyebutkan tentang hak-hak politik wanita antara lain,

Pasal 7 :

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya

5) Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 16 Agustus 1994, Bab. XVIII Hal. 65-67.

menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak :

- a. Untuk memilih dan dipilih;
- b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- c. untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Apabila dikaji secara cermat, pada dasarnya sejak sebelum lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Indonesia telah memberikan hak politik yang sama antara pria dan wanita, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang maupun peraturan lain yang lahir sesudahnya. Demikian pula pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diinterpretasikan bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk duduk dalam jabatan pemerintahan setinggi-tingginya, dimana pasal tersebut berbunyi: "Presiden adalah orang Indonesia asli", tanpa menyebutkan persyaratan jenis kelamin. Walaupun dalam kenyataan belum pernah ada wanita yang menjabat presiden di Indonesia, namun ketentuan pasal tersebut telah membuka kemungkinan bagi wanita untuk duduk dalam pucuk pimpinan negara yang tertinggi.

Untuk memahami implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dapat juga dilihat sejarah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan. Pada masa ini telah ada wanita yang menjabat menteri, wanita yang menjadi anggota legislatif, serta wanita yang aktif dalam organisasi sosial maupun politik saat itu. Bahkan sampai saat ini tampak kecenderungan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas wanita yang duduk dalam pemerintahan maupun organisasi sosial dan politik.

Pada peraturan perundang-undangan yang lahir setelah pengesahan

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, telah disebut hak-hak wanita sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1984 yaitu hak memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintahan, serta hak untuk berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan.

Data berikut akan membantu pemahaman terhadap implementasi pasal 7 Undang-undang No. 7 Tahun 1984 yang meliputi hak wanita untuk memilih dan dipilih, partisipasi wanita dalam pemerintahan, serta partisipasi wanita dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan. Tentang hak memilih dan dipilih, tercatat data sebagai berikut : Dalam Pemilihan Umum Tahun 1992, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 179.321.641 orang terdiri dari 89.448.235 penduduk pria dan 89.873.406 penduduk wanita. Dari jumlah tersebut yang terdaftar mempunyai hak pilih adalah : Penduduk wanita sebesar 55.074.771 orang (51,2%) dan pria sebesar 52.490.925 orang (49,8%) (lihat tabel 3). Disini terlihat, bahwa meskipun jumlah Wanita Anggota Legislatif terus meningkat namun secara proporsional masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan jumlah wanita keseluruhan yang lebih dari 50% penduduk Indonesia keseluruhan.

Sedikitnya Wanita yang menjadi Anggota Legislatif adalah karena sedikitnya jumlah wanita dalam pucuk pimpinan organisasi politik, yang dapat mempengaruhi proses pencalonan anggota legislatif. Hal lain sebagai penyebabnya adalah masih adanya anggapan bahwa politik adalah dunia yang pelik sehingga hanya pria yang pantas menempatnya (lihat tabel 4)

Menurut Ida Ayu Utami Pidada (mantan Anggota Legislatif), dalam setiap Pemilihan Umum jumlah wanita yang terpilih hanya sekitar 8-10%, karena suara tidak diberikan kepada individu dalam suatu distrik melainkan kepada Organisasi Kontestan Pemilihan Umum dengan susunan daftar calonnya, padahal banyak wanita segan

memperjuangkan diri agar namanya terdaftar sebagai calon. Selain itu keputusan akhir dari daftar pencalonan berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Kontestan sehingga memerlukan lobby yang kuat, dan lagi calon pria jauh lebih tangguh dan taktis dalam memperjuangkan pengamanaan "nama"nya dalam daftar pencalonan. Jumlah wanita yang duduk dalam Lembaga Tinggi Negara lainnya jumlahnya juga relatif kecil, terlihat dalam (tabel 5); dan jumlah wanita yang berhasil menduduki jabatan menteri, masih relatif kecil, terlihat dalam (tabel 6).

Beberapa organisasi wanita yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi yang telah mengikuti penataran pembangunan politik (kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) atau P-4 periode 1990-1992 sejumlah 2.795.514 orang, termasuk 888.787 wanita penatar.

Memahami data-data di atas, perlu kiranya diketahui, bagaimana sebenarnya persepsi dan motivasi wanita terhadap bidang politik, untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat gerak wanita dalam bidang tersebut. Dalam buku "Strategi Dasar Nasional Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Sampai Tahun 2000" terbitan Kantor MENUPW, dikemukakan faktor-faktor penghambat kemajuan wanita dalam bidang politik yaitu :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran di kalangan wanita akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara menyebabkan wanita belum semuanya aktif ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat sehingga wanita masih tersisihkan dari arus pembangunan,
2. Secara tradisional budaya kita beranggapan bahwa politik adalah kegiatan kaum pria dan tidak menunjang bagi keikutsertaan dan perkembangan karir wanita dalam bidang politik tambahan jumlah wanita yang aktif dalam politik, termasuk dalam kepengurusan partai politik.

3. Belum adanya kebijaksanaan yang memungkinkan diatasinya kedua hambatan tersebut di atas.

Sehingga untuk mengatasinya diperlukan strategi antara lain:

1. Meningkatkan pendidikan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kalangan wanita melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal yang dimulai sedini mungkin.
2. Meningkatkan motivasi dan aspirasi wanita untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya dalam politik.
3. Meningkatkan upaya menciptakan kondisi yang membuka kesempatan bagi wanita untuk meningkatkan peranannya dalam percaturan politik dengan memberi kesempatan yang lebih luas kepada wanita untuk menduduki jabatan-jabatan perencanaan, penentu kebijaksanaan dan atau pengambil keputusan di bidang pemerintahan negara, di sektor swasta dan badan-badan internasional.
4. Meningkatkan upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih membuka kesempatan bagi wanita untuk duduk dalam kepemimpinan lembaga legislatif, yudikatif, organisasi politik dan organisasi masyarakat serta lembaga tinggi negara.⁶⁾

Dengan memahami dan mempertimbangkan kenyataan yang ada, apabila strategi dari MENUPW di atas dilaksanakan dan berhasil, maka sangat besar peluang akan pesatnya pertambahan jumlah wanita yang aktif dalam politik, termasuk dalam kepengurusan partai politik. Dengan kondisi demikian diharapkan akan pesat pula laju pertambahan jumlah wanita yang duduk dalam legislatif, sehingga peranan wanita dalam bidang politik akan semakin nyata dan mampu menyalurkan aspirasi pembangunan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

6) Kantor MENUPW, Strategi Dasar Nasional Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Sampai Tahun 2000, 1986, Hal. 50.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1985

Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1965 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 menyebutkan,

Pasal 1 Butir 6 :

“Warga negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran memilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

Pasal 1 Butir 9a :

“Seorang Calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Dari data terdahulu dapat diketahui bahwa hak untuk memilih dan dipilih telah dilaksanakan, tanpa ada perbedaan antara pria dan wanita atas hak memilih dan dipilih. Dalam setiap pemilihan umum tak ketinggalan partisipasi wanita di berbagai tempat (kota-desa) dan dari berbagai kalangan tanpa kecuali. Wanita yang memenuhi syarat untuk memilih telah mendapatkan hak dan melaksanakannya pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Wanita yang mendaftarkan diri untuk menjadi wakil rakyat, bagi yang memenuhi syarat telah mendapatkan haknya sehingga saat ini telah banyak wanita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat maupun birokrasi pemerintahan.

Kekurangan bisa saja terjadi di sana sini sehingga mengakibatkan ada beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak dapat menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelecehan

hak atau diskriminasi, melainkan sebagai kesalahan teknis administratif atau juga aturan main dalam pemerintahan. Perlu diingat bahwa hak memilih dan dipilih tidak berlaku mutlak, dalam arti orang tertentu bisa kehilangan hak pilihnya apabila orang tersebut melakukan suatu kesalahan besar atau sebab-sebab lain, misalnya orang yang terlibat G 30 S PKI, atau orang yang sedang menjalani hukuman. Dalam hal ini juga dapat dicontohkan anggota ABRI sebagai sekelompok orang yang karena kebijaksanaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya namun langsung diwakili di MPR dan DPR.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1985

Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya menyebutkan.

Pasal 1 Butir 7 :

"Yang dapat menjadi Anggota Partai Politik dan Golongan Karya adalah Warga negara Republik Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- b. Dapat membaca dan menulis.
- c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.

Dengan melihat kembali data-data terdahulu dalam tulisan ini maka dapat dikatakan bahwa pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar telah dilaksanakan. Persyaratan yang dicantumkan tidak membedakan antara pria dan wanita, sehingga telah banyak wanita yang memasuki dan aktif dalam Partai Politik maupun Golongan Karya. Persyaratan umur tidak menjadi masalah, karena pada umumnya usia 17 dianggap sebagai batas manusia mulai dewasa. Kemampuan baca tulis menjadi persyaratan mutlak juga disepakati, karena untuk menjadi persyaratan mutlak

juga disepakati, karena untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, orang harus pandai dan mampu menyerap segala informasi dalam segala situasi. Kesanggupan mengikuti kegiatan sesuai ketentuan Partai Politik dan Golkar rupanya juga telah disadari sebagai risiko yang harus ditanggung oleh wanita yang terjun dalam politik, karena ini merupakan konsekuensi logis dari pilihan wanita yang bersangkutan. Apabila diamati, politikus wanita rata-rata sangat serius menekuni bidangnya sehingga memiliki karir yang bagus dan mampu mempertahankan kharismanya. Jarang, bahkan belum pernah terdengar isu tentang wanita politikus yang dipecat dari jabatannya karena menyalahgunakan jabatan yang disandanginya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1985

Sehubungan dengan wanita, Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum menyebutkan,

Pasal 4 :

Semua Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini, mempunyai hak memberikan pendapat rakyat".

Pasal 10 :

"Semua Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran Pemberi Pendapat Rakyat sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin adalah Pemberi Pendapat Rakyat, yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat".

Dari Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam hal memberikan pendapat rakyat (referendum). Namun implementasi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 itu belum dapat dilihat karena selama ini (sejak lahirnya Undang-Undang tersebut sampai saat ini) Indonesia belum pernah melakukan referendum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1985

Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga menyinggung tentang hak wanita yaitu,

"Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi Anggota Organisasi Kemasyarakatan"

Implementasi dari pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tersebut dapat dilihat pada banyaknya wanita yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada selama ini. Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, wanita dapat diterima menjadi anggota suatu organisasi. Misalnya terjadi kasus seorang wanita ditolak memasuki suatu organisasi kemasyarakatan, dapat dipastikan bukan karena yang bersangkutan tidak memiliki hak namun karena "tidak atau belum memenuhi persyaratan intern organisasi yang bersangkutan". Undang-Undang ini sejawa dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang salah satu pasalnya menyebut hak wanita untuk duduk di organisasi kemasyarakatan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya bangsa Indonesia telah mengakui peranan wanita sejak abad ke XIV (zaman Kerajaan Majapahit). Peran wanita sangat nyata terlihat pada masa menjelang kemerdekaan dimana wanita turut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa setelah Indonesia merdeka wanita pun terus berpartisipasi dalam pembangunan, mengisi kemerdekaan. Sebagaimana diketahui saat ini telah banyak organisasi wanita, telah banyak wanita karir, telah banyak wanita yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau bidang politik lainnya. Dengan demikian peranan politik wanita telah ada sedari abad XIV.
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, pertama kalinya hak dan kewajiban

wanita diakui secara yuridis dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

3. Sampai saat ini telah ada 10 peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang hak dan kewajiban wanita dalam kehidupan politik. Peraturan-peraturan tersebut pada umumnya telah dilaksanakan (kecuali UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum) karena memang sejak terbentuknya undang-undang tersebut sampai saat ini, Indonesia belum pernah melakukan referendum.
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan belum efisien dan efektif atau belum optimal karena jumlah wanita yang terjun ke bidang politik masih relatif sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah wanita secara keseluruhan. Yang menjadi kendala adalah situasi yang tidak kondusif antara lain: (1) Masih rendahnya kesadaran sebagian wanita akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara; (2) Masih sedikitnya wanita yang duduk dalam kepengurusan partai politik; (3) Sistem Pemilihan Umum yang tidak langsung memilih calon anggota legislatif melainkan organisasi kontestan pemilu; (4) Ketatnya persaingan dengan kaum pria dalam pencalonan anggota legislatif; (5) Masih banyaknya anggapan bahwa "politik adalah dunia kaum pria".
5. Meskipun pelaksanaan dari 10 peraturan perundangundangan yang tersebut belum optimal, namun tampak kecenderungan terus meningkatnya peranan wanita dalam bidang politik.

TABEL 1
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JENIS KEPEGAWAIAN
DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 1992

JENIS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1. Bekerja pada departemen/lembaga	1.217.565	480.351	1.697.916
2. Diperbantukan pada daerah otonom/instansi lain	862.365	654.161	1.516.506
3. Dipekerjakan pada daerah otonom/instansi lain	149.983	82.519	232.412
4. Perusahaan jawatan	6.763	304	7.067
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah	405.669	90.556	496.225
JUMLAH TOTAL	2.642.225	1.307.871	3.950.126

Sumber : Partai Politik Indonesia, 1992

TABEL 2
JUMLAH KEPALA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS KELAMIN, TAHUN 1990

PROPINSI	KEPALA DESA / KELURAHAN		% WANITA KEPALA DESA/KELURAHAN
	LAKI-LAKI	WANITA	
DISTA Aceh	5.637	14	0,25
Sumatra Utara	5.632	44	0,78
Sumatra Barat	2.554	45	1,76
Riau	1.241	4	0,32
Jambi	1.107	5	0,45
Sumatra Selatan	2.640	42	1,59
Bengkulu	1.099	16	1,46
Lampung	1.915	30	1,57
DKI Jakarta	260	2	0,80
Jawa Barat	6.996	96	1,37
DISTA Yogyakarta	434	4	0,92
Jawa Tengah	8.205	260	3,17
Jawa Timur	8.180	195	2,38
Kalimantan Barat	4.783	18	0,38
Kalimantan Tengah	1.131	8	0,17
Kalimantan Selatan	2.424	15	0,62
Kalimantan Timur	1.163	5	0,43
Sulawesi Utara	1.347	41	3,04
Sulawesi Tengah	1.348	8	0,59
Sulawesi Selatan	1.760	28	1,59
Sulawesi Tenggara	799	14	1,75
Bali	608	6	0,99
Nusa Tenggara Barat	562	5	0,89
Nusa Tenggara Timur	1.715	9	0,62
Maluku	1.443	5	0,35
Irian Jaya	949	7	0,74
Timor Timur	439	3	0,68
TOTAL	66.371	927	1,4

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1992

TABEL 3
KEANGGOTAAN WANITA DALAM MPR DAN DPR 1971 - 1992

LEMBAGA	KEANGGOTAAN WANITA				
	1971	1977	1982	1987	1992
MPR	51 = 5,5%	56 = 6,3%	69 = 7,5%	104 = 10,4%	108 = 10,8%
DPR	31 = 6,3%	37 = 8,0%	42 = 9,1%	57 = 11,4%	63 = 12,6%

Sumber : 1. Kantor MENUPW : Country Report Indonesia 1991
 2. Biro Pusat Statistik, Indikator Sosial Wanita, 1992
 3. Lembaga Pemilihan Umum, 1992

TABEL 4
PENGURUS PARTAI POLITIK MENURUT JENIS KELAMIN, 1990

NAMA PARTAI POLITIK	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH	PERSENTASI WANITA
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16	1	17	5,88%
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	18	2	20	10,00%
Golongan Karya (GOLKAR)	40	5	45	11,01%

Sumber : Partai Politik Indonesia, 1992

TABEL 5
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA MENURUT JENIS KELAMIN, 1990

NAMA LEMBAGA NEGARA	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH	PERSENTASI WANITA
Mahkamah Agung	49	7	56	12,5%
Dewan Pertimbangan Agung	37	2	39	5,1%
Badan Pemeriksa Keuangan	296	6	302	2,0%

Sumber : Lembaga Tinggi Negara

TABEL 6
WANITA MENTERI DALAM KABINET 1945 - 1993

	TAHUN				
	1945 - 1950	1952 - 1966	1966 - 1978	1978 - 1983	1983 - 1993
Jumlah Menteri Wanita	4	4	0	1	2

Sumber : Idem

BAB IV

ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TENTANG HAK-HAK WANITA DALAM BIDANG PERKAWINAN/KELUARGA

Oleh Hartini Retnaningsih

01. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan diskriminasi kelamin adalah perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dalam tulisan ini, diskriminasi dibatasi pada perbuatan, tindakan, atau sikap yang didasarkan pada perbedaan seksual.

Sedangkan dalam pasal 1 konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, dicantumkan istilah "diskriminasi terhadap wanita" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

02. Pelaksanaan pasal 16 konvensi di Indonesia

pada UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 10 tahun 1983

Azas persamaan hak dan kewajiban, kedudukan, peran dan kesempatan antara pria dan wanita di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah melarangnya, ternyata masih terdapat praktek diskriminasi terhadap wanita. Hal tersebut disebabkan karena laju pembangunan yang

pesat, sedangkan peraturan perundang-undangan lama yang masih berlaku sampai saat ini, kurang dapat memiliki tuntutan rasa keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa pasal dalam konvensi yang perlu mendapat perhatian, misalnya pasal 16 (mengenai wanita dan perkawinan), yang isinya menyebutkan :

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar-dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin :
 - a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan.
 - b. Hak yang dalam hal memilih suami secara bebas, dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas yang sepenuhnya.
 - c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan hubungan perkawinan.
 - d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
 - e. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.
 - f. Hak tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus,

kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.

- g. Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan
- h. Hal yang sama untuk suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahkan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 74 pada pasal 31 ayat 2 tercantum "masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum". Dalam kenyataannya, suami melakukan perbuatan hukum, misalnya : melaksanakan akad jual beli tanah, sering bertindak atas nama isteri atau tidak meminta persetujuan isterinya dan akad tersebut dianggap sah. Tetapi bila isterinya yang melakukan perbuatan hukum tanpa sepengetahuan suaminya, maka perbuatan hukum tidak berlaku bagi suaminya.

Pada pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa hanya suami yang berhak menjadi kepala keluarga.

Pasal 34 disebutkan "isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa urusan rumah tangga diserahkan pada wanita.

Pasal 42 tertulis "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Ayat ini tidak sesuai dengan pasal 16 butir d dalam konvensi yang menyebutkan hak tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka.

Pada pasal 43 dicantumkan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Hal ini bertentangan dengan pasal 16 butir 2, yaitu "hak dan tanggung jawab

yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka,
..... dan seterusnya.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana prosedur perceraian antara PNS wanita dengan suaminya yang bukan PNS. apakah dalam hal ini PNS wanita tersebut juga berhak mendapat bagian penghasilan dari bekas suaminya ? Dalam PP itu hanya disebutkan bagaimana proses perceraian antara PNS pria dengan isterinya. Juga dalam hal proses pengambilan keputusan pemberian izin perceraian oleh pejabat atasan dari PNS yang bersangkutan, pejabat atasan perlu memberi nasehat terlebih dulu kepada PNS pria dan isterinya, sedangkan untuk perceraian PNS wanita dengan suaminya yang bukan PNS tidak disebutkan bagaimana prosedur pemberian nasehat oleh pejabat atasan. Dengan kondisi seperti ini maka posisi PNS wanita yang bersuamikan pria swasta menjadi sulit, apabila terjadi krisis rumah tangga maka mereka akan menghadapi kerawanan akan perceraian. Pria bukan PNS akan merasa mudah menceraikan isterinya (yang PNS) tanpa beban untuk memberi sebagian nafkah bagi bekas isteri dan anak-anaknya.

Pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS pria. Sekilas hal ini mengesankan adanya diskriminasi antara PNS pria dan PNS wanita, karena pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa PNS pria diizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang, asal memperoleh izin dari pejabat. Namun sebenarnya tidak demikian, karena pada pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa PNS wanita diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS, asal memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Pertimbangan pembedaan izin perkawinan antara PNS pria dan pria non PNS bagi wanita PNS mungkin semata-mata karena

keteladanan yang harus dilakukan oleh PNS harus menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, sebagaimana disebutkan dalam konsideran butir b. Selain itu keharusan PNS wanita untuk memperoleh izin apabila akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat juga merupakan perlindungan bagi yang bersangkutan, karena pejabat atasannya akan mempertimbangkan tentang baik dan buruknya perkawinan yang akan dilangsungkan. Apabila menurut pertimbangan atasan, perkawinan yang dilakukan akan mendatangkan banyak masalah, maka atasan tak akan memberi izin kepada yang bersangkutan.

03. Beberapa Permasalahan yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Pancasila, UUD 1945, GBHN tahun 1978 sampai dengan GBHN tahun 1993 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, telah menjamin persamaan hak, kewajiban dan kesempatan pria dan wanita sebagai warga negara dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian yang lebih besar di masa datang, yaitu :

a. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria.

Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria, harus selaras, serasi, dan seimbang, dan harus dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Pernyataan ini mencerminkan persamaan hak antara pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, persamaan hak ini belum sepenuhnya terwujud, dan karenanya perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang berkaitan dengan kata seimbang.

Hal ini disebabkan masih banyaknya orang terutama kaum pria yang berpendapat, bahwa wanita tidak dapat disejajarkan dengan pria karena wanita adalah makhluk yang lemah, dan itu memang sudah menjadi kodrat wanita. Padahal yang dimaksud kodrat wanita hanya empat macam, yaitu : menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya, wanita mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan pria.

Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria juga berarti peningkatan penguasaan iptek. Tanpa menguasai iptek, wanita tidak bisa menjadi mitra sejajar pria. Oleh sebab itu, perlu dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi wanita untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan di bidang-bidang yang selama ini secara tradisional disebut bidang laki-laki. Misalnya " bidang kelistrikan, teknik dan lain-lain. Selain menekuni iptek wanita juga harus diberi kesempatan untuk dapat memanfaatkan iptek itu.

b. Peningkatan kedudukan wanita dalam keluarga.

Wanita berperan dalam masyarakat (memasuki dunia kerja) lebih cepat, tetapi tidak diimbangi dengan arus pria masuk dalam dunia keluarga. Pernyataan ini dapat dikatakan juga mencerminkan diakuinya, bahwa tanpa peningkatan kedudukan wanita dalam keluarga, tak mungkin kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranan mereka dalam pembangunan dapat ditingkatkan. Alasan perlunya peningkatan kedudukan wanita dalam keluarga adalah karena keluarga adalah elemen penting dalam pembinaan manusia Indonesia dan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kedudukan wanita dalam pembangunan juga berarti bahwa wanita/ibu rumah tangga mempunyai peran yang sama dengan bapak/kepala keluarga.

Peningkatan kedudukan wanita dalam keluarga meliputi antara lain partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keluarga secara keseluruhan maupun tentang setiap anggota keluarga, termasuk dirinya sendiri, suaminya dan anak-anaknya, bahkan juga meliputi adanya pembagian peran dan tanggung jawab antara istri dan suami serta anggota keluarga lainnya yang selaras, serasi, dan seimbang, jadi bukan yang bersifat stereotip, seperti yang masih sangat umum berlaku dalam keluarga-keluarga di masyarakat.

Arus wanita yang mewujudkan kemitrasejajaran dengan pria dalam masyarakat terutama kemandirian dalam dunia kerja, tidak diimbangi dengan arus pria mewujudkan kemitra sejajaran atau kemandirian dalam keluarga, sehingga wanita sering dijuluki manusia super, yaitu 90% bekerja di luar rumah, 100% berkerja di rumah. Artinya pekerjaan domestik rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja dan segala urusan tetek bengek, dan lain-lain, lebih banyak dilakukan wanita. Sedangkan bapak lebih banyak memberikan instruksi. Akibatnya, berpengaruh pada kesehatan, misalnya tingkat kematian ibu melahirkan cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan perubahan pada peranan tradisional, dan pengakuan masyarakat terhadap peranan wanita perlu ditingkatkan. Artinya, pekerjaan rumah tangga/domestik harus dikerjakan berdua.

Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu terhadap permasalahan tenaga kerja wanita. Sebelum bekerja wanita harus ditingkatkan dulu pengetahuan dan kemampuannya. Sistem yang ada perlu diperbaiki, misalnya perhatian khusus terutama terhadap kodrat dan haknya, pengembangan karir dan jaminan pelayanan sosial. Sebab hal ini menyangkut pelaksanaan kodrat wanita itu.

c. Peran aktif wanita dalam proses pengambilan keputusan.

Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber

insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, yaitu proses dimana wanita dapat mempertimbangkan suatu hal sampai pada pengambilan keputusan. Pertanyaan ini dapat dikatakan merupakan pengakuan tentang masih kurangnya wanita berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Di dalam kehidupan berkeluarga, suami sebagai kepala rumah tangga masih dianggap sebagai orang yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga tanpa berkonsultasi atau berunding dengan istrinya. Suami didudukkan sebagai figur sentral dalam keluarga yang memegang wewenang mutlak dalam keluarga dan memegang wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan keluarga. Alasan bahwa wanita perlu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan adalah karena itu memang merupakan hak dan kewajiban wanita tetapi juga karena keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap wanita itu sendiri. Kadang kala isteri lebih pandai mengambil keputusan karena ia lebih mengetahui/sering terlibat dalam permasalahan yang dihadapi.

d. Perlunya pengembangan iklim sosial budaya yang lebih mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita.

Pernyataan tersebut diatas dapat dikatakan merupakan peringatan kepada masyarakat dan kepada wanita sendiri, agar di dalam mewujudkan persamaan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama antara pria dan wanita, harkat dan martabat wanita jangan sampai dilupakan atau diabaikan. Dengan berperannya wanita di dalam dan di luar rumah, jangan sampai harkat dan martabatnya sebagai wanita dilupakan. Pemerintah juga harus mempersiapkan sistem dan iklim yang menunjang harkat wanita.

Hingga kini masih banyak orang yang kurang menghargai harkat dan martabat wanita, termasuk wanita itu sendiri. Wanita sering

dijadikan obyek, baik dalam pekerjaan maupun sebagai alat pemuas nafsu. Misalnya masih banyak tenaga kerja laki-laki. Juga banyaknya wanita yang terjerumus dalam praktek prostitusi. Wanita-wanita yang berkecimpung dalam dunia entertainment atau public figure dalam bertingkah laku dan cara berpakaian terkadang tanpa disadarinya telah melecehkan dirinya sebagai wanita. Padahal tingkah laku mereka sering ditiru oleh masyarakat. Norma agama dan norma budaya kita sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Orang yang merendahkan harkat dan martabat wanita, berarti telah melanggar atau tidak menegakkan ajaran agama dan budaya.

- e. **Perlunya meningkatkan kesadaran orang tua terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan remaja.**

Pendidikan anak dan remaja merupakan tanggungjawab bersama ibu dan bapak, jadi bukanlah tanggung jawab ibu saja, walaupun ibu merupakan pendidikan pertama dan utama mengingat bahwa pendidikan pada hakekatnya berlangsung lebih intensif sejak janin dalam kandungan ibu dan selama menyusui. Kualitas hubungan bapak dengan ibu sangat menentukan kualitas pendidikan yang berlangsung sejak janin dalam kandungna ibu. Selama ini, dalam masyarakat Indonesia ada pembagian tugas yang tegas antara suami dan isteri. Urusan anak dan pendidikannya adalah urusan isteri dan mencari uang adalah urusan suami. Pernyataan di atas juga berarti peningkatan peran orang tua dalam pembinaan sumber daya manusia dan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab.

- f. **Dalam kitab UU Hukum perdata dinyatakan bahwa "dilarang menyelidiki siapa ayah seroang anak".**

Undang-undang ini sebenarnya dimaksudkan agar wanita mempunyai hak untuk memberikan keterangan atau tidak memberikan keterangan kepada orang lain, sebagai perwujudan hak azasi manusia,

seperti yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28. Tetapi dalam suatu perkara di pengadilan, hak ini sebaiknya dapat diabaikan demi menegakkan kebenaran. Misalnya dalam kasus perkosaan yang menyebabkan seorang wanita menjadi hamil. Bayi yang lahir itu berhak mendapat biaya hidup dari ayahnya dan laki-laki yang menghamili itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam ajaran agama Islam disebutkan bahwa silsilah seorang manusia tidak boleh dirahasiakan, terutama garis keturunan dari ayahnya. Oleh sebab itu anak yang diadopsi juga berhak mengetahui siapa orang tuanya.

Permasalahan yang terjadi akibat belum dilaksanakannya berbagai perundang-undangan RI tentang hak-hak wanita dalam perkawinan dan keluarga adalah disebabkan telah terjadinya perubahan yang sangat mendasar dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak kita sadari. Perubahan tata nilai ini adalah berkat pendidikan. Pendidikan telah membuka mata pria dan wanita, terutama wanita. Seperti kita ketahui, pada saat ini semakin banyak wanita yang memperoleh pendidikan yang baik dan juga kesempatan yang lebih luas memasuki dunia kerja.

Bagi wanita, dia tidak cukup hanya dengan menjadi isteri atau ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dia perlu mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat dan menerapkan ilmu yang telah didapatnya di bangku sekolah. Sudah dianggap sesuatu yang layak jika wanita bekerja di luar rumah. Disamping itu ada tuntutan lain yaitu untuk menunjang ekonomi keluarga. Di zaman serba sulit ini, isteri harus dapat membantu suami mencari nafkah. Akibatnya, perlu ada pembagian pekerjaan dalam keluarga. Jika isteri bekerja full time di luar rumah, maka suami harus membantu pekerjaan isteri di rumah, demi kebaikan keluarga. Hal inilah yang sering menjadi masalah, sebab belum ada pembagian kerja yang serasi, selaras dan seimbang antara suami dan isteri.

Untuk menghadapi perubahan yang mendasar itu, maka antara


suami dan isteri harus ada *sharing* (pembagian kerja), *caring* (saling peduli), dan komitmen. Diperlukan pengembangan konsepsi baru mengenai kodrat wanita. Kodrat wanita jangan dianggap kelemahan wanita, tetapi adalah rahmat Tuhan yang wajib diakui, dihargai dan didukung setiap orang. Jika wanita ditekan dengan kodratnya maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas SDM masa datang.

Diperlukan dialog antara pria dan wanita, sebab jika wanita dibiarkan mengurus sendiri kemajuannya maka wanita akan berkonfrontrasi dengan pria, seperti yang terjadi di Barat (gerakan Feminisme). Wanita harus menjadi agen pembangunan, sebab jumlah wanita lebih dari setengah, jika tidak dia akan menjadi beban pembangunan. Pemerintah dapat memprakarsai gerakan nasional peningkatan peranan wanita sebagai aset nasional dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam UU no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita pasal 11 yang isinya hak atas kesempatan kerja yang sama antara pria dan wanita, dan dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa wanita adalah mitra sejajar pria serta dalam UU no. 5 tahun 1974 tentang persyaratan menjadi Kepala Daerah. Tetapi dalam kenyataannya belum pernah ada wanita yang menjadi Kepala Daerah/gubernur, kecuali bupati.

Dalam UU no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Bagian II, pasal 9, disebutkan bahwa wanita diberi hak sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya.

Negara wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan, atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya. UU ini bertentangan dengan UU no. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI pasal 9 ayat 2, disebutkan bahwa apabila suami kehilangan kewarganegaraan RI nya, maka dengan sendirinya hal ini berlaku juga terhadap isterinya.



BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DAN PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASINYA

Oleh Inosentius Samsul

I. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan khususnya dalam usaha pembangunan yang kini sedang giat dilakukan oleh bangsa Indonesia, pandangan tradisional yang bernada sinis terhadap wanita telah hilang, karena keterlibatan wanita dalam pembangunan cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Penghormatan hak-hak wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja mendapatkan pengakuan yang kuat apabila kita mencermati isi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pengeritan warga negara di sini tidak dibedakan antara tenaga kerja wanita dan tenaga kerja laki-laki. Itu berarti bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada pria dan wanita untuk bekerja.

Selanjutnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 (GBHN 1993) menegaskan pula, bahwa setiap upaya pembangunan nasional harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak.

Landasan yuridis yang memperkuat dukungan terhadap hak-hak wanita semakin diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan internasional setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984. Dengan meratifikasi Konvensi tersebut, maka konsekuensinya perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja di Indonesia, minimal memenuhi standar internasional.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita, terutama setelah meratifikasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

II. Gambaran Singkat Tenaga Kerja Wanita di Indonesia.

Ada beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran tentang masalah tenaga kerja wanita di Indonesia. Dari data statistik Biro Pusat Statistik tentang Indikator Sosial Wanita Indonesia tahun 1992 dapat diangkat beberapa faktor/aspek penting, yaitu aspek tingkat partisipasi tenaga kerja wanita, aspek pertambahan angkatan kerja wanita, aspek upah tenaga kerja wanita dan masalah pengangguran di kalangan angkatan kerja wanita.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita

Secara keseluruhan, angkatan kerja laki-laki masih lebih banyak dari pada angkatan kerja wanita. Untuk setiap kelompok umur dan tingkat pendidikan, tingkat partisipasi kerja wanita lebih rendah dari tingkat partisipasi kerja laki-laki. Besarnya peranan wanita dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu sebab keteringgalan wanita dalam dunia ketenagakerjaan. (Payaman Simanjuntak, 1994).

Namun, pada pihak lain jaminan perlindungan hukum yang memadai serta situasi pembangunan perekonomian Indonesia yang semakin kondusif untuk terlibatnya wanita dalam kegiatan perekonomian Indonesia, tingkat partisipasi wanita dalam dunia kerja

cenderung meningkat. Tabel I memperlihatkan kecenderungan tersebut. Sementara TPK laki-laki tetap sekitar 70-72 persen. TPK wanita terus bertambah dari 29,3 persen tahun 1980 menjadi 40,5 persen pada tahun 1990. Pada tahun 2000 TPK wanita tersebut diperkirakan akan meningkat dan mencapai sekitar 44 persen.

b. Pertambahan Angkatan Kerja Wanita

Melihat kecenderungan tingkat partisipasi kerja wanita, angkatan kerja wanita akan terus bertambah setiap tahun dan cenderung lebih cepat dari angkatan kerja pria. Dalam tahun 1980-1990, angkatan kerja pria bertambah dengan 3,1 persen setahun sementara angkatan kerja wanita bertambah dengan 4,4 persen setahun.

Demikian juga dalam Repelita VI dan selama PJP II, laju pertumbuhan angkatan kerja wanita lebih tinggi dari laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki. Dalam setiap Repelita, angkatan kerja diperkirakan bertambah dengan sekitar 12 juta, sekitar 50 persen di antaranya atau sekitar 6 juta orang terdiri dari angkatan kerja wanita.

Dengan demikian proporsi angkatan kerja wanita terhadap seluruh angkatan kerja terus meningkat dari 36,7 persen pada akhir Pelita V, menjadi 38 persen pada akhir Pelita VI dan menjadi 41,8 persen pada akhir PJP II. (*Gambaran tentang Pertambahan Angkatan Kerja Wanita dapat dilihat dalam tabel II*)

c. Upah Tenaga Kerja Wanita

Tingkat kesejahteraan buruh/karyawan tercermin antara lain dari besarnya upah / gaji yang diterima. Walaupun secara legal / formal tidak ada perbedaan upah/gaji antara tenaga kerja laki-laki dan wanita, tetapi dalam kenyataan empiris perbedaan itu tetap ada dan cukup besar. Perbedaan tersebut tetap nyata sekalipun "dikontrol" oleh variabel lain yang berkaitan seperti tingkat pendidikan dan jam kerja.

Gaji yang diterima tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan: semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula gaji yang diterima. Hal itu berlaku baik karyawan laki-laki maupun wanita sebagaimana tampak pada tabel III.a.

Hal lain yang mencolok dari tabel tersebut adalah perbedaan gaji karyawan wanita selalu lebih rendah. Secara umum perbedaan tersebut semakin berkurang dengan semakin tingginya tingkat pendidikan.

Perkembangan upah buruh tetap selama kurun waktu 1988-1990 untuk jenis kegiatan industri dan perhotelan disajikan pada III.b. Tampak bahwa upah buruh untuk kelompok kegiatan industri dan perhotelan mengalami kenaikan. Pada tabel tersebut juga tampak perbedaan upah menurut jenis kelamin yang cukup mencolok. Untuk jenis kegiatan industri, upah buruh laki-laki lebih sekitar 35-36 persen dibandingkan upah buruh wanita. Untuk jenis kegiatan perhotelan perbedaan relatif kecil, yaitu sekitar 4-8 persen.

d. *Pengangguran/ Unemployment*

Dengan meningkatnya partisipasi kerja wanita, semakin terasa terjadinya ketimpangan pasar kerja. Tingkat pengangguran di kalangan wanita semakin tinggi, bahkan untuk beberapa kategori, lebih tinggi dari tingkat pengangguran di kalangan laki-laki. Tingkat pengangguran di kalangan laki-laki naik dari 1,43 persen dalam tahun 1980 menjadi 2,77 persen dalam tahun 1990, tingkat pengangguran di kalangan wanita naik dari 2,31 persen menjadi 3,88 persen dalam periode yang sama.

Sama halnya dengan laki-laki, tingkat pengangguran tertinggi di kalangan wanita berada di kelompok umur 10-24 tahun dan di kalangan lulusan SLTA. Tingkat pengangguran di kalangan wanita berpendidikan atau putus sekolah perguruan tinggi juga sudah cukup

tinggi, yaitu 10,3 persen di kota dan 9,9 persen di desa dalam tahun 1990. Tabel IV.a adalah data dari hasil sensus penduduk 1980 dan 1990 tentang prosentase pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan daerah. Sedangkan tabel IV.b. adalah prosentase tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, kelompok umur dan asal daerah.

III. Pasal 11 Konvensi PBB dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan RI

Pasal 11 Konvensi secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam bidang ketenagakerjaan. Kalau dikaji terhadap pasal 11 Konvensi di dalamnya terdapat 5 (lima) masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian dari negara-negara penanda tangan Konvensi atau yang meratifikasi Konvensi.

Kelima bentuk perlindungan tersebut adalah, pertama; hak atas pekerjaan yang sama dengan pria, kebebasan memilih profesi, promosi dan pelatihan, kedua; hak atas upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilai, ketiga; hak wanita terhadap jaminan sosial, keempat; hak tenaga kerja wanita terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan kelima; hak wanita untuk tidak diberhentikan dari kerja (dan mendapat tunjangan) karena kawin dan melahirkan, hak akan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.

Selanjutnya bagaimana pengaturan hak-hak tersebut di atas dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut :

- a. *Hak atas pekerjaan yang sama dengan pria, kebebasan memilih profesi, pekerjaan, promosi dan pelatihan (pasal 11. ayat 1. b, c)*

Seperti yang telah digambarkan sebelumnya bahwa mendapatkan pekerjaan merupakan hak asasi yang dijamin dalam peraturan perundangundangan RI, antara lain diatur pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, tenaga kerja

pria dan tenaga kerja wanita berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 juga menyebutkan bahwa wanita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Di samping itu, Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, dalam pasal 2 secara tegas menyatakan: "Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi".

Dari ketentuan UUD '45, GBHN dan Undang-Undang No. 14 tahun 1969 terlihat bahwa secara yuridis formal, mulai dari seleksi penerimaan pegawai, penempatan, pengembangan, pemberian upah dan jaminan sosial, penghargaan tidak terdapat diskriminasi jenis kelamin, suku dan agama.

- b. *Hak atas Upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilai (pasal 11 ayat 1, butir d).*

Masalah upah, secara formal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan RI, yaitu: Undang-Undang No. 80 tahun 1957 yang meratifikasi Konvensi *International Labour Organisation* No. 100 mengenai asas pengupahan yang sama bagi pekerja wanita dan pria. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 pasal 3 yang menyatakan bahwa pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Tidak adanya diskriminasi antara tenaga kerja pria dan wanita dapat pula dilihat dalam setiap ketentuan upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan hampir setiap tahun. Dalam penentuan UMR, yaitu melalui SK Menaker No. Kep. 396/Men/1994 dan No. Kep-398/Men/1994

tanggal 17 Desember 1994, tidak terdapat diskriminasi penentuan upah antara tenaga kerja pria dan wanita.

c. Hak Wanita terhadap Jaminan Sosial (pasal 11 ayat 1,e)

Masalah Jaminan Sosial tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 yang menentukan penyelenggaraan program jaminan sosial tidak dibedakan antara pria dan wanita.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam pemberian atau pelayanan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian UU No. 3 tahun 1992 telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1e) Konvensi PBB.

d. Hak tenaga kerja wanita terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (pasal 11 ayat 1.f dan ayat 2.d)

Hak wanita yang menyangkut kesehatan, telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1951 pasal 1 yang menetapkan bahwa orang wanita dilarang bekerja pada malam hari, kecuali kalau tidak dapat dihindarkan untuk kepentingan umum (pasal 2).

Masalah perlindungan kesehatan wanita juga diatur dalam pasal 8 UU No. 1 tahun 1951 yang menyatakan bahwa orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya.

e. Hak Wanita untuk tidak diberhentikan dari kerja (dan tetap mendapat tunjangan) karena kawin dan melahirkan, hak akan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan (pasal 11 ayat 2 a.b.)

Masalah cuti merupakan salah satu aspek yang telah mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita.

Hak tersebut telah diatur dalam pasal 13 yang menyatakan : ayat (1) buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid; ayat (2) buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan; ayat (3) waktu istirahat sebelum saat buruh menurut perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selamalamanya tiga bulan jikalau di dalam suatu keterangan dokter menyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatan.

Di samping peraturan perundangan yang secara umum mengatur hak-hak tenaga kerja wanita, adanya lembaga Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sangat mendukung untuk terjaminnya secara yuridis formal perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita, karena semua hak-hak tenaga kerja wanita yang disebutkan diatas, akan dicantumkan lagi dalam KKB. Namun dalam prakteknya, jumlah perusahaan yang tidak memiliki KKB lebih banyak dari pada yang telah memiliki KKB.

IV. Kendala-Kendala dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Melindungi Tenaga Kerja Wanita.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lengkap belum tentu menjamin terwujudnya pasal-pasal tersebut dalam praktek. Secara yuridis formal peraturan yang ada sudah memadai dan sejalan dengan Konvensi PBB, namun dalam prakteknya masih terdapat diskriminasi perlakuan yang dihadapi oleh tenaga kerja pria dan wanita.

Faktor utama yang menjadi kendal dalam penerapan hukum di Indonesia adalah berkaitan dengan konsisten dalam menerapkan prinsip *Law Enforcement*. Sampai sekarang *Law Enforcement* dalam semua bidang hukum di Indonesia menjadi titik lemah, sehingga sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada, apabila tidak diikuti oleh kemauan untuk menerapkan hukum secara konsisten dan konsekuen,

maka ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan hanya menjadi "macan kertas"

Di samping persoalan umum yang dihadapi dalam setiap penerapan hukum di Indonesia, terdapat kendala-kendala khusus yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja wanita. Aspek-aspek khusus ini oleh DR. Payaman Simanjuntak dirumuskan pertama, tingkat pendidikan tenaga kerja wanita umumnya lebih rendah dari tingkat pendidikan laki-laki. Dengan demikian, untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi relatif lebih mudah mencari atau menseleksi calon dari kalangan laki-laki dari pada kalangan wanita.

Kedua, dalam hal suami istri sama-sama bekerja, para istri biasanya lebih sering mengalah kepada suami bila dihadapkan kepada suatu pilihan perpindahan tempat atau pembatasan. Misalnya banyak tenaga kerja wanita yang tidak dapat dipromosikan menduduki jabatan di daerah tertentu karena harus mengikuti suami di daerah lain. Demikian juga dilingkungan Departemen Luar Negeri dan beberapa Bank, tidak dibolehkan suami istri bekerja di lingkungan yang sama. Apabila dua orang staf kawin, salah satu harus berhenti dan biasanya wanita yang mengalah. Ketiga, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, faktor kesungkapan masih cukup tinggi bagi seorang wanita untuk bepergian sendiri dengan pejabat ke luar negeri. Dan keempat, terutama wanita yang baru kawin harus mengambil cuti hamil dan melahirkan.

Di beberapa perusahaan, pertimbangan cuti hamil dan melahirkan merupakan salah satu kendala bagi wanita untuk bekerja di perusahaannya. Karena pengusaha tidak rela membayar upah pada saat cuti sehingga mengantisipasinya dengan larangan menikah sampai apda masa kerja tertentu. Contoh penerapan peraturan tersebut adalah untuk profesi pramugrai dan pegawai bank. Kasus pemecatan dua karyawati Bapindo

TABEL 1
Prosentase Proyeksi Tingkat Partisipasi Kerja
Laki - Laki dan Wanita 1961 - 2000

Tahun	Laki-laki	Wanita
1961	76,6	29,3
1971	70,3	33,1
1980	68,9	32,2
1985	71,4	38,6
1990	70,9	40,5
2000	71,5	44,1

Sumber : Dr. Payaman J. Simanjuntak, "Perkiraan Penduduk dan Angkatan kerja dalam Pelita IV", Berita Pasar Kerja No. 5, September 1983, hal 6 - 31

Tabel II
Pertambahan Angkatan Kerja Wanita Dalam PJP II
(X 1.000)

Akhir Pelita	Jumlah	Laki-laki	Wanita	%
			Jumlah	
V (1993)	78.824,4	49.872,7	28.951,7	36,73
VI (1998)	91.526,1	56.731,3	34.796,8	38,02
VII (2003)	104.759,9	63.786,5	40.973,4	39,11
VIII (2008)	117.460,9	70.389,9	47.071,0	40,07
IX (2013)	129.555,7	76.490,5	53.065,2	40,96
X (2018)	141.010,7	82.101,5	58.909,2	41,78

Sumber : Naskah Sementara Rancangan Repelita VI
 Bab II, hal. 25.

Tabel III. a
Rata-rata Pendapatan/Gaji Bersih Sebulan Menurut Pendidikan
Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin
1990

Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan	Wanita	Pria	Perbedaan
Tidak/Belum sekolah dan Tidak/Belum tamat SD	30.149	61.669	104.65
SD	34.970	69.333	98.26
SMP	61.920	115.809	87.03
SMTA	101.194	137.732	36.11
Akademi/Universitas	177.800	260.227	46.36

Sumber : BPS, Indikator Sosial Wanita Indonesia, 1992

Catatan : SMTA termasuk Diploma VII.
 Akademi/Universitas termasuk D III.

Tabel III. b
Rata-rata Pendapatan Perbulan berdasarkan
jenis industri dan jenis kelamin
1990

Jenis Industri	Wanita	Pria	Perbedaan
Pertanian	27225	53219	95,48
Industri	51252	110199	115.01
Perdagangan	718986	114288	58.96
Jasa	80528	123684	53.59
Lain-lain	51714	90198	7442

Sumber : BPS, Indikator Sosial Wanita Indonesia, 1992

Tabel V.a
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut
Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan Daerah, 1980 dan 1990

Kelompok Umur	Kota		Desa		Kota + Desa	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
Pria						
Tidak Sekolah	1,83	2,68	0,85	0,90	0,96	1,16
SD	2,54	3,67	1,18	1,59	1,50	2,09
SMP	3,02	5,74	2,01	2,97	2,49	4,21
SMTA	4,45	9,13	2,56	5,40	3,62	7,63
PT	1,31	5,55	1,31	4,18	1,32	5,21
Wanita						
Tidak Sekolah	1,52	2,32	1,92	1,39	1,87	1,53
SD	3,33	5,08	2,50	3,13	2,68	3,61
SMP	5,37	9,45	3,65	6,27	4,50	7,73
SMTA	6,57	14,85	4,49	11,26	5,70	13,48
PT	3,66	10,32	4,14	9,92	3,75	10,24
Pria + Wanita						
Tidak sekolah	1,70	2,52	1,26	1,11	1,31	1,32
SD	2,72	4,13	1,51	2,08	1,79	2,32
SMP	3,45	6,72	2,29	3,80	2,84	5,12
SMA	4,97	10,84	3,01	7,04	4,12	9,33
PT	1,78	7,01	1,75	5,70	1,77	6,70

Sumber : ISensus penduduk 1980 dan 1990

Tabel V.b
Persentase pengangguran terbuka menurut Jenis kelamin, kelompok Umur
dan Daerah, 1980 dan 1990

Kelompok Umur	Kota		Desa		Kota + Desa	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
10 - 14	5,84	22,31	2,34	6,67	2,64	8,31
15 - 19	8,24	18,25	2,64	5,38	3,52	8,01
20 - 24	6,76	5,40	0,90	4,11	3,13	7,89
25 - 29	2,29	5,56	0,90	1,19	1,28	2,67
30 - 39	0,93	1,45	0,60	0,41	0,67	0,75
40 +	0,94	0,88	0,53	0,35	0,60	0,51
Pria	2,99	5,46	1,10	1,69	1,43	2,77
10 - 14	4,69	15,06	4,69	7,72	3,90	8,95
15 - 19	5,68	14,09	5,68	7,89	4,14	9,94
20 - 24	6,54	16,62	6,54	5,80	3,77	9,57
25 - 29	2,61	7,21	2,61	2,07	2,19	3,57
30 - 39	1,32	2,12	1,32	0,99	1,58	1,27
40 +	0,77	0,73	0,77	0,73	1,26	0,75
Wanita	1,25	7,36	2,17	2,69	2,31	3,88
10 - 14	5,20	18,47	5,20	7,08	3,15	8,57
15 - 19	9,78	15,88	9,78	6,34	3,77	8,80
20 - 24	6,75	15,88	6,75	4,74	3,34	8,53
25 - 29	2,39	6,08	2,39	1,51	1,54	2,98
30 - 39	1,02	1,63	1,02	0,62	0,95	0,92
40 +	0,89	0,95	0,89	0,49	0,82	0,60
Pria dan Wanita	2,75	6,09	1,40	2,05	1,72	3,17

Sumber : Sensus penduduk 1980 dan 1990

cabang Pekan Baru yang diberhentikan karena hamil merupakan contoh konkrit praktek kendala-kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja wanita. (*Kompas*, 25-2-1992).

Kendala-kendala tersebut di atas, cenderung menjadi penyebab terciptakan kondisi inferioritas tenaga kerja wanita dalam praktek. Beberapa bentuk perlakuan yang diskriminatif dalam praktek misalnya pengusaha cenderung memilih tenaga kerja pria dan tenaga kerja lajang untuk mengurangi beban-beban tunjangan, serta tuntutan tidak menikah bagi pramugrai dan selama dua tahun pertama bagi wanita yang bekerja di bank.

V. Penutup

Secara yuridis formal, perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia sudah memadai dan semakin diperkuat oleh kebijakan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik karena dihadapkan kepada beberapa kendala yang datang baik dari dalam diri wanita itu sendiri, maupun aspek-aspek di luar tenaga kerja wanita yaitu aspek sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia.

Kemauan politik untuk menegakkan prinsip *Law Enforcement* di Indonesia, khususnya dalam menerapkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, merupakan suatu pilihan yang mutlak dilaksanakan, apabila ingin mewujudkan cita-cita keadilan dan persamaan hak di hapan hukum.

BAB VI

PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

Oleh Ujianto Singgih Prayitno

01. Pengantar

Tahun Dasawarsa Wanita PBB yang dicanangkan tahun 1976-1985, telah berperan cukup besar dalam menyebarluaskan arti penting peran wanita dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Perubahan dasar yang kentara terlihat adalah adanya pendekatan dikalangan para peneliti akademis maupun para pembuat kebijakan yang lebih berperspektif “baru”. Perhatian para peneliti misalnya, telah bergeser dari pemahaman terhadap peran wanita dalam keluarga kearah kajian mengenai kompleksitas kesempatan kerja wanita.

Hal tersebut dapat disimak pada salah satu kesimpulan penting dalam studi USAID (*United States Agency for International Development*) dan Institut Harvard, yaitu bahwa pembangunan telah mengabaikan kaum wanita, padahal wanita merupakan faktor kunci dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, lanjut kesimpulan itu, “mengabaikan wanita dalam suatu rencana pembangunan sama saja dengan mengabaikan sumber daya yang secara potensial dapat memberikan sumbangan besar.” 1) Pendekatan Wanita dalam Pembangunan (*Woman-in Development*) ini diperkenalkan oleh USAID dengan pemikiran, bahwa wanita merupakan sumber daya yang belum termanfaatkan yang dapat memberikan sumbangan ekonomi terhadap pembangunan.

1) Seperti dikutip oleh Carolin Moser dalam *Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs*

Demikian pula bagi para pengambil kebijaksanaan yang perhatiannya telah bergeser dari isu-isu universal yang berorientasi kesejahteraan ke program-program yang berorientasi keluarga. Asumsinya adalah bahwa peran pengasuhan (*motherhood*) merupakan peran yang terpenting bagi wanita dalam proses pembangunan, yang menuju kepada keragaman pendekatan yang hanya menekankan peran reproduktif wanita.

Sering muncul dalam pemikiran suatu anggapan, bahwa wanita menduduki peranan yang sangat penting terutama dalam posisinya sebagai mitra seajar kaum pria. Pemahaman ini terkandung penegasan, bahwa wanita tidak lagi merupakan pelengkap keutuhan pria, melainkan keduanya dalam posisinya yang seimbang sesuai dengan kodratnya masing-masing, merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dikotomi pemahaman tradisional terhadap hubungan ini adalah memberikan dominasi kepada kaum pria dengan meremehkan peran wanita, yang pada akhirnya juga memunculkan konsekuensi yang irasional, yaitu posisi-posisi tertentu hanya bisa diduduki kaum pria. Sehingga, tampaknya jika terlihat adanya diskriminasi terhadap gaji, kesempatan, dan posisi-posisi tertentu adalah merupakan konsekuensi yang telah tercipta dan terpelihara oleh kaum pria untuk melanggengkan dominasinya.

02. Memetakan Persoalan

a. Kondisi Wanita : Suatu keprihatinan ?

Potret yang kerap tergelar dihadapan kita berkaitan dengan nasib wanita dewasa ini cukup memprihatinkan. Apakah gambaran berikut ini cukup mewakili kasus-kasus yang muncul kepermukaan ?

kasus 1

Para pekerja seks jalanan yang dikejar-kejar petugas TIBUN karena dianggap mengotori kota, para pekerja migran perempuan (TKW) yang terapung-apung dan mati tenggelam setelah dipaksa turun ke laut oleh nakhoda kapal Bara Damai,

atau sosok Lusi, gadis muda belia di Palembang yang "dijual" ayahnya sendiri untuk menebus hutang dan diperkosa oleh majikan tempatnya bekerja, atau sosok Marsinah, buruh pabrik jam Sidoardjo yang ditemukan tewas karena memperjuangkan hak ekonomi kaum buruh.

kasus 2

Majalah *The Tribune*, seperti dikutip oleh Ciptaningsih Utaryo, menyebutkan bahwa (1) di India setiap hari terjadi lima kasus pembakaran perempuan karena perkara pembayaran mahar, (2) di Afrika Selatan rata-rata 320.000 perempuan per tahun menjadi korban perkosaan, (3) berdasarkan laporan ILO yang mengadakan wawancara dengan para Tenaga Kerja Wanita di Sri Lanka, 75% dari para responden mengaku pernah dipukul suami, pacar, ataupun kepala perkebunannya, (4) pada tahun 1981 di Papua Nugini, 61% dari orang yang meninggal karena kekerasan adalah perempuan dan (5) di Bolivia 79% dari pelacur muda usia adalah perempuan yang lari dari rumah karena tidak tahan dipukuli, diperkosa ataupun korban incest di rumah masing-masing.

kasus 3

Berita-berita penipuan oleh mafia penjualan perempuan yang mengirimkan korbannya melintasi batas Tawao, Kalimantan dan banyak tempat yang lain, sangat sering terjadi. Dengan ketakutan yang luar biasa terhadap ancaman AIDS, banyak yang pada akhirnya mencari pelayanan anak-anak di bawah umur. Sehingga, ratusan anak perempuan hilang karenanya, yang terungkap dalam seminar *Defense of Children*, bahwa anak-anak yang jatuh ketangan para mafia di perjual belikan untuk prostitusi anak.

Menurut Prof. Riffat Hassan, kasus-kasus tersebut dapat saja muncul karena struktur masyarakat yang kebanyakan patriarkhal, yang paling tidak menyimpan tiga asumsi dasar, yaitu (1) manusia pertama adalah laki-laki, dan perempuan diciptakan darinya, sehingga ia adalah makhluk sekunder, (2) walaupun perempuan adalah makhluk kedua dalam proses penciptaan, ia adalah makhluk pertama dalam perbuatan dosa, dialah yang menggoda adam sehingga akhirnya terusir dari surga, dan (3) perempuan bukan saja dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki. Asumsi ketiga ini berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan status, hak dan martabatnya, kecuali apa yang telah disediakan kaum laki-laki untuknya. Kehadiran perempuan di dunia ini bersifat instrumental bagi kepentingan laki-laki, dan bukan fundamental. 2)

Disamping itu, kemiskinan yang ada pun berwajahkan wanita, yaitu dari 1,3 milyar manusia yang hidup dalam kemiskinan absolut, 70% atau sekitar 910 juta diantaranya adalah wanita. Tingginya jumlah ini berkaitan dengan ketimpangan di pasar kerja, ketimpangan perlakuan dalam dalam sistem kesejahteraan, serta ketimpangan status dan kekuasaan mereka dalam keluarga.

b. Situasi Tenaga Kerja

Data statistik Indonesia 1993, memperlihatkan komposisi penduduk Indonesia, yaitu bahwa jumlah penduduk usia 7-24 yang masih sekolah tiga tahun terakhir terus menurun, terutama yang wanita, dari 1,2 juta tahun 1991 menjadi 0,958 juta tahun 1993 untuk penduduk yang berusia 19-24 tahun. Lalu bagaimana nasib mereka yang drop-out, siapa yang menampungnya, apakah masa depan mereka hanya menunggu hari perkawinan saja ? Yang menjadi persoalan adalah bagaimana

2) Fauzie Rizal, et. al., ed.. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, h. 13)

menghadapi wanita-wanita drop-out ini sehingga mempunyai ketrampilan yang memungkinkan mereka mencari nafkah yang baik, dan bukan hanya dalam keterampilan tradisional ?

Fenomena pendidikan di negara Dunia Ketiga pada umumnya tidak kalah ketimpangannya, meskipun terjadi peningkatan. Dari sekitar 900 juta penduduk buta huruf di negara berkembang ini, dua pertiga dari jumlah itu adalah perempuan. Dan sekitar 60% dari 130 juta anak yang tidak memiliki akses kepada pendidikan dasar adalah anak wanita. Pada kurun waktu 20 tahun, yaitu tahun 1970-1990 hanya separuh dari kesenjangan pendidikan antara pria dan wanita dapat dikejar.

Kapitalisme yang melanda dunia, bukan tidak mungkin juga akan mempengaruhi kehidupan perempuan. Banyak ahli yang meneliti dampak pembangunan terhadap peranan wanita, dan ternyata banyak yang menunjukkan bahwa pembangunan seringkali justru memiliki dampak negatif terhadap peranan kaum wanita. Alasannya, dikebanyakan negara di dunia yang berorientasi kapitalis, secara progresif cenderung memiliki dampak "*marginalisasi*" dan "*privatisasi*" pekerjaan wanita serta mengkonsentrasikannya di dalam bentuk pelayanan yang tidak produktif.

Logika kapitalisme industri yang selalu ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya telah mengalami kejenuhan dinement". Artinya, telah terjadi proses produksi didalam industri manufaktur dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang, yang meliputi transfer kapital, teknologi, mesin-mesin, dan lingkungan kerja industrial barat terutama terjadi dalam industri tekstil, garment, dan elektronik. Pengalihan proses produksi ke negara sedang berkembang dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah menemukan pengaruhnya yang paling berarti terhadap kaum pekerja wanita.

Besarnya absorpsi terhadap tenaga kerja perempuan, karena mereka dinilai lebih teliti, rajin, patuh, dan murah. Semua ini mendominasi

partisipasi angkatan kerja perempuan muda berusia 15-25 tahun di kebanyakan negara berkembang, yang dalam 20 tahun terakhir ini hanya naik empat persen, kendatipun jumlah mereka lebih separuh dari penduduk dunia yang saat ini berjumlah sekitar 5,7 milyar.

Dengan demikian fenomena yang mudah diamati adalah bahwa kelas pekerja perempuan secara langsung dilibatkan ke dalam persaingan semakin keras dengan kelas pekerja laki-laki, dengan jam kerja yang sangat panjang dibawah kondisi kehidupan yang sangat rendah. Kenyataan ini merefleksikan sebuah kondisi lapisan sosial tertentu dengan ciri-ciri : tidak punya aset finansial, pendapatan rendah, kurang mengenyam pendidikan formal, kurang diperhitungkan kontribusinya, direndahkan, dan rentan terhadap proses pemerasan, kekerasan, serta penindasan.

Persoalan lain yang menjadi pangkal persoalan adalah pemahaman terhadap ideologi gender yang memisahkan laki-laki dan perempuan dengan atribut-atribut yang cenderung mengsubordinasikan perempuan atas laki-laki. Ideologi berpengaruh langsung terhadap arti dan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Dan umumnya wanita diposisikan sebagai pekerja utama sektor domestik yang tidak dibayar, dan laki-laki di sektor publik.

Di negara berkembang, lebih tiga-perempat dari waktu pria digunakan untuk kegiatan ekonomi, sehingga sumbangannya secara ekonomi diakui. Sementara tiga-perempat dari waktu wanita digunakan untuk kegiatan yang tidak dibayar, tidak diakui dan diremehkan. Tanpa nilai ekonomi yang diberikan pada kegiatan wanita, sumbangannya secara serius tidak diperhitungkan. Oleh karena itu memberikan nilai ekonomi pada pekerjaan non-ekonomi wanita lebih dari sekedar pernyataan keadilan. Hal ini secara jelas menyangkut status ekonomi wanita dalam masyarakat.

Kenyataan sering menunjukkan sebaliknya, yaitu mayoritas perempuan miskin justru pencari nafkah utama, baik bersama-sama suaminya atau sendiri sebagai kepala rumah tangga. Namun, peran dan kontribusi mereka tidak mendapat penghargaan secara proporsional. Secara umum menurut data BPS mengenai Indikator Sosial Wanita Indonesia 1992, upah pekerja perempuan lebih rendah dari laki-laki meskipun untuk jenis pekerjaan dan waktu yang sama.

03. Kesenjangan Gender : Konsep Dasar Orde Dunia Baru

a. Sebuah orientasi singkat

Gambaran perbedaan antara pria dan wanita sering diajukan secara biologis. Wanita muncul dalam sosoknya yang lembut, tidak asertif, dan cenderung mengalah, sementara pria lebih sering hadir dengan sosoknya yang besar, asertif, dan dominan. Perbedaan biologis ini pada akhirnya bermuara pada dikotomi “pekerjaan laki-laki” dan “pekerjaan perempuan”.

Secara teoritis perbedaan antara pria dan wanita ini diwakili oleh dua konsep elementer, yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Disatu sisi, perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Dan dipihak lain, gender merupakan konstruksi sosio-kultural atas perbedaan jenis kelamin, namun tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis: “jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, dan jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminin.

Dimasyarakat, gender termanifestasi dalam varian yang berbeda antara satu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sekalipun demikian, menurut Christine Ward Gailey terdapat elemen gender yang bersifat universal, yaitu (1) gender tidak identik dengan

jenis kelamin, dan (2) gender merupakan dasar dari pembagian kerja³⁾ di semua masyarakat.⁴⁾

Pengertian gender secara sederhana dirumuskan dalam *Encyclopedia of Feminims*, yaitu bahwa kata “gender” dipakai untuk pembagian struktur sosial berdasarkan jenis kelamin. Kata ini dibedakan dengan kata “seks” yang dipakai untuk membedakan pria dan wanita secara biologis dan anatomis, sedangkan “gender” dipakai untuk menunjukkan tanda-tanda emosi dan psikologis yang diharapkan oleh suatu budaya sesuai dengan bentuk fisik pria dan wanita. Dari kesadaran ini, yaitu seks dan gender, lahirlah suatu konsep yang penting dalam teori feminis. Artinya, meskipun seorang manusia lahir sebagai laki laki atau perempuan, namun sifat kelaki-lakian dan kewanitaan cenderung diciptakan oleh masyarakat daripada oleh alam.

-
- 3) Perbedaan peranan terutama stereotip pekerjaan mereka digambarkan oleh Christine Williams, *Gender Differences at work : Women and men in nontraditional occupation*, yaitu prajurit angkatan laut dan perawat. Bagi wanita sendiri, sebenarnya tidak ada masalah jika bekerja dalam bidang pekerjaan yang biasanya didominasi oleh pria, menjadi prajurit angkatan laut, misalnya. Namun sebaliknya, pria menganggap bahwa menjadi perawat tidak cocok bagi mereka, karena pekerjaan tersebut lebih membutuhkan sifat kewanitaan, dan kebanyakan pria tidak mau dianggap memiliki sifat kewanitaan. Jika pria menghalangi untuk menjadi prajurit Angkatan Laut, hal itu lebih disebabkan karena pria menganggap kehadiran wanita akan mengancam kejantanan organisasi tersebut. Oleh karena itu disimpulkan, bahwa stratifikasi pekerjaan menurut jenis kelamin mencerminkan ketidak mampuan pria menerima wanita sebagai mitra sejajar. Hal ini sekaligus berarti bahwa pekerjaan yang didominasi wanita mempunyai prospek yang kecil untuk menarik minat pria selama pekerjaan itu tetap diidentifikasi sebagai pekerjaan kewanitaan.
- 4) Christina Ward Gailey, *Evolutionary Perspective on Gender Hierarchy*, dalam Beth B. Hess and Myra Marx Feree (ed), *Analyzing Gender, a Hand Book of Social Science Research*”, Sage Publication, Inc. 1987.

Stereotipe dikotomi pria dan wanita dalam struktur budaya tertentu yang menyangkut peran, tingkah laku, dan sikap dinilai berbeda secara signifikan dengan “pola” tertentu, yang oleh Deaux dirumuskan dengan pertanyaan: “bagaimana seharusnya pria dan wanita itu ?” Dengan demikian aspek stereotif gender dan kepercayaan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pria dan wanita itu memang didasarkan atas realitas. Aspek-aspek ini sekaligus merupakan pencerminan distribusi pria dan wanita dalam peranan yang berbeda.

Perhatian yang lebih menekankan persoalan gender lebih dari sekedar persoalan wanita, pertama sekali dikembangkan oleh kaum feminis yang prihatin terhadap cara memandang masalah kewanitaan semata-mata dari perspektif perbedaan seksual. Perspektif ini seperti telah diungkapkan diatas, menekankan pada perbedaan biologis dengan laki-laki, dan tidak melihat perbedaan itu sebagai suatu persoalan hubungan sosial antara laki-laki dan wanita, yaitu suatu hubungan yang mensubordinasikan wanita secara sistematis. Sebuah pendekatan yang sadar-gender akan memperlihatkan (a) bagaimana suatu hubungan wanita yang secara sistematis disubordinasikan secara sosial terbentuk; (b) bagaimana pria dan wanita dapat memainkan peranan yang berbeda dalam masyarakat; (c) bagaimana perbedaan gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi, dan kebudayaan.

Dengan demikian jelas, bahwa gender merupakan rekayasa sosial, tidak bersifat universal dan memiliki identitas berbeda-beda yang dipengaruhi baik oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, agama, etnik golongan, maupun faktor sejarah, waktu dan tempat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Mengintegrasikan wanita dalam pembangunan

HDR (*Human Development Report*) 1995 mengungkapkan, bahwa paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral perhatian terlihat masih dipenuhi kesenjangan gender. Hal ini

mungkin dapat dipahami, paling tidak dengan meminjam alasan seperti yang diungkapkan oleh Caroline Moser, yaitu bahwa persoalan gender belum dimasukkan secara memuaskan kedalam berbagai disiplin perencanaan yang menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di negara-negara Dunia Ketiga. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkannya, yaitu pertama, sebagian besar penguasa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan, dengan setengah hati mengakui bahwa gender merupakan suatu persoalan perencanaan yang penting. Selain itu, kekuasaan pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, yang orientasinya masih buta terhadap persoalan gender.

Kedua, kebanyakan tulisan kaum feminis pada tahun-tahun terakhir ini lebih mengangkat kompleksitas pembagian gender dalam konteks sosio-ekonomi tertentu daripada menunjukkan bagaimana kompleksitas tersebut dapat disederhanakan. Sehingga, perangkat metodologis dapat dikembangkan untuk memungkinkan para praktisi menerjemahkan kesadaran gender tersebut ke dalam praktek. Dan ketiga, dalam praktek perencanaan, terbukti sangat sulit untuk "menyisipkan" gender dalam disiplin ilmu pengetahuan yang ada.

Namun demikian, terdapat dua kebutuhan dalam perspektif gender ini, yaitu kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. Dengan kebutuhan strategis dimaksudkan, bahwa analisa subordinasi pria dan wanita diidentifikasi untuk mencapai alternatif kelembagaan masyarakat yang lebih setara, baik dilihat dari struktur ataupun sifat hubungan antara pria dan wanita. Kebutuhan strategis gender ini termanifestasi dalam (a) penghapusan pembagian kerja secara seksual; (b) pengurangan kewajiban atas pekerjaan domestik dan perawatan anak; (c) penyingkiran segala bentuk diskriminasi; (d) mewujudkan kesetaraan politik; (e) kebebasan memilih dalam melahirkan anak; dan (f) penerapan sarana-sarana yang layak untuk melawan tindak kekerasan pria.

Sedangkan kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang diformulasikan dari kondisi kongkrit pengalaman wanita, yang secara langsung yang berada dalam posisi ini daripada melalui intervensi eksternal. Biasanya, kebutuhan praktis gender ini merupakan respon atas keperluan yang dianggap mendesak yang diidentifikasinya dalam konteks tertentu. Perencanaan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender harus memperhatikan (a) sektor domestik, (b) aktivitas untuk memperoleh penghasilan, dan juga (d) kebutuhan perumahan dan kebutuhan dasar yang diperlukan.

Kesadaran akan perspektif gender ini dalam laporan HDI 1995 merupakan ukuran baru yang diberikan selain tiga indikator yang dipergunakan sebelumnya, yaitu (1) indikator usia harapan hidup yang mencerminkan kehidupan yang sehat dan umur panjang; (2) pencapaian pendidikan yang mewakili pengetahuan; dan (3) PDB riil yang mencerminkan standar kehidupan yang layak. Ukuran baru yang berkaitan status wanita tersebut adalah (1) *Gender Related Development Index* (GDI-indeks: pembangunan yang berkaitan dengan gender), yang mencerminkan ketimpangan gender dalam bidang kesehatan dasar, pendidikan dan pendapatan ; (2) *Gender Empowerment Measure* (GEM-indeks: ukuran pemberdayaan gender), yang mengevaluasi kemajuan suatu bangsa dalam memajukan kaum perempuannya dalam bidang ekonomi dan politik.

04. Penutup: Lima Langkah Strategis


HDI 1995 ini menawarkan lima titik strategi dalam pembangunan, yaitu pertama membuat target waktu untuk mengakhiri diskriminasi legal terhadap wanita, dan membuat kerangka kerja untuk mempromosikan kesetaraan hukum. Kedua, melakukan tindakan kongkret untuk merestrukturisasi norma-norma sosial dan institusional. Semakin setara pembagian tanggung jawab di rumah antara pria dan wanita merupakan hal yang fundamental untuk menjamin

kesempatan yang sama bagi wanita dalam pekerjaan dan politik.

Ketiga, memprakarsai ukuran khusus untuk menuju pada 30 % ambang batas sebagai bagian yang minimum dalam posisi pengambilan keputusan oleh perempuan ditingkat nasional, dalam upaya mencapai target 50%. Keempat, menerapkan program-program kunci bagi pendidikan perempuan yang bersifat universal. Dan kelima, memobilisasi upaya nasional dan internasional untuk menargetkan program-program yang memungkinkan semua orang, terutama wanita memiliki akses lebih besar kepada kesempatan politik dan ekonomi.

Untuk memenuhi hal tersebut, perlu diperhatikan ketentuan dalam pasal 5 hingga pasal 16 dari Konvensi yang berisi rincian tindakan yang wajib dilaksanakan oleh negara dalam upaya menghapuskan diskriminasi. Pasal-pasal tersebut mewajibkan negara peserta untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk :

- (a) mengubah tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita yang menunjang diskriminasi serta menjamin pendidikan keluarga yang mencakup pemahaman yang tepat tentang peran, fungsi dan tanggungjawab pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak (*pasal 5*).
- (b) memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran (*pasal 6*).
- (c) menghapuskan diskriminasi politik wanita dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan negaranya; untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan dan implementasiannya, serta berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan sosial politik non-pemerintah (*pasal 7*).
- (d) menjamin kesempatan bagi wanita untuk mewakili pemerintah pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional. (*pasal 8*)

- 
- (e) memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya juga dalam kaitan dengan perkawinan antara bangsa dan hak yang sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka (*Pasal 9*).
 - (f) menjamin bahwa wanita diberi kesempatan-kesempatan yang sama dengan pria dalam lapangan pendidikan (*Pasal 10*).
 - (g) menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan serta memperoleh pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana (*Pasal 12*).
 - (h) menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan ekonomi dan sosial, khususnya yang dapat menjamin hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank, hipotek, dan lain-lain kredit permodalan, serta dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan rekreasi, olahraga dan budaya (*pasal 13*)
 - (i) memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi wanita di daerah pedesaan dan menghapuskan diskriminasi di daerah pedesaan serta berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaat jaminan sosial, dan kesempatan pelatihan dan pendidikan (*Pasal 14*).
 - (j) memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberi kecakapan hukum yang sama dengan pria juga dalam urusan sipil, melakukan kontrak-kontrak atau kesepakatan-kesepakatan, memperoleh hak sama untuk melakukan mobilitas dan memilih tempat domisili mereka (*pasal 15*)
 - (k) menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan (*pasal 16*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syamsiah, MA, **Fungsi DPR dalam Meningkatkan Peran Wanita dalam Pembangunan Bangsa (Laporan Lokakarya DPR RI)**, Jakarta, 1993.
- Aziz, Arnicun Ed., **Lima GBHN 1973-1978-1983-1988-1993**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Biro Pusat Statistik, 1992
- Biro Pusat Statistik, **Indikator Sosial Wanita Indonesia 1992**, Jakarta, 1992.
- Biro Pusat Statistik, **Indikator Sosial Wanita Indonesia 1993**, Jakarta 1993.
- Budiardjo, Miriam, Prof., **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT Gramedia, Jakarta, 1982.
- Buku Laporan Penelitian, **Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda**, Kelompok Studi Wanita FISIP - Universitas Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984/1985.
- Fakih, Mansoer, **Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.
- Hamzah, Andi, Dr., S.H., **Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Irianto, Sulistiowati, **Akses Tenaga Kerja Wanita Kepada Perlindungan Hukum Dalam Dimensi Normatif dan Kenyataan Sosial (Laporan Penelitian)**, Pusat Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Ulumul Qur'an No. 5 dan 6 Vol. V, 1994.

Kantor MENUWP, **Strategi Dasar Nasional Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Sampai Tahun 2000**, 1986

Kantor MENUPW, **Analisa Situasi Wanita**, 1991.

Kartasaputra, G., dkk., **Hukum Perburuhan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Kompas, 9 Maret 1996.

Kompas, 3 Agustus 1996.

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 16 Agustus 1994.

Majalah "Manajemen Pembangunan" No. 14 Tahun 1996.

Media Indonesia, 21 April 1996.

Moser, Caroline, *Gender Planning in The Third Worlds : Meeting Practical and Strategic Gender Needs*, 1994.

Naisbitt, Jhon, and Praticia Aburdence, *Megatrend 2000 : The New Directions for The 1990s*, William Morrow and Company Inc New York, 1990.

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Kartasaputra, G., dkk., **Hukum Perburuhan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Repelita VI (1994/1995-1998/1999).

Repelita VI 1994/1995-1998/1999, **Program Peningkatan Peranan Wanita**, Kantor MENUPW, Jakarta, 1995.

Republika, 5 Agustus 1995.

Republika, 3 Juli 1996.

Sadli, Saparinah, **Masalah Kesenjangan di Indonesia : Masih Jauh**
(Artikel), 22 Desember 1994.

Statistik Indonesia 1993.

Sanderson, Stephen K, **Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial**, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

Simanjuntak, Payaman, Dr., **Upaya-Upaya Melindungi Tenaga Kerja Wanita (Makalah Seminar Kajian Wanita Universitas Indonesia dan LIPI)**, Jakarta, 1994.

Soedjono, Roekmini, **Wanita di Tengah Kultur Pria (Artikel)**, Republika, 22 Desember 1994.

Suara Karya, 21 April 1994.

Suara Pembaharuan, 28 Mei 1996.

Tap MPR RI No. : IV/MPR/1978 tentang GBHN.

Tap MPR RI No. : II/MPR/1983 tentang GBHN

Tap MPR RI No. : II/MPR/1988 tentang GBHN

Tap MPR RI No. : II/MPR/1993 tentang GBHN.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984**

TENTANG

**PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women);
- c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN).

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 2' ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan

mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1984
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

S O E H A R T O

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)**

I. U M U M

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita.

Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi

yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277.



LAMPIRAN :

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TANGGAL 24 JULI 1984**



**TENTANG :
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENG-
HAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
TERHADAP WANITA
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST WOMEN)**

**Diterjemahkan oleh :
Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia
(KNKWI)
bekerjasama dengan
Departemen Luar Negeri RI.
disempurnakan oleh :**

Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.



Catatan :

Lampiran asli adalah dalam bahasa Inggris. Untuk memudahkan pemahaman, dalam penerbitan ini dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Terjemahan ini disusun oleh KNKWI bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI pada tahun 1980, yang kemudian disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Negara-negara Peserta pada Konvensi yang sekarang ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak azasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara pria dan wanita.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azasi Manusia menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara Peserta pada Perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Azasi Manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara pria dan wanita untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan wanita,

Namun demikian sangat memprihatinkan bahwa meskipun adanya bermacam-macam dokumen ini, diskriminasi yang luas terhadap wanita masih tetap ada,

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar azas-azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan kaum pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum wanita dalam pengabdianya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia,

Memprihatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, wanita yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, latihan maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan,

Yakin bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara pria dan wanita,

Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi dan campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Negara adalah penting untuk dapat menikmati sepenuhnya hak-hak pria dan wanita.

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal-balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan azas-azas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara dan realisasi hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing dan dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, dan sebagai akibat akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita.

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapny suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria di segala lapangan,

Mengingat kembali sumbangan besar kaum wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan wanita dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar

diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada perananan tradisional kaum pria maupun peranan kaum wanita dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita,

Bertekad untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita, dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya,

Telah bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau papaun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita

Pasal 2

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini berusaha :

- (a) Mencantumkan azas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;

- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap wanita;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap kaum wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- (e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita

Pasal 3

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4

- 1) Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de facto" antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi

yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama tau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesemaptan dan perlakuan telah tercapai.

- 2) Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat :

- (a) untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan peranan steretip bagi pria dan wanita;
- (b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 6

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.

BAGIAN II

Pasal 7

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan

kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak :

- (a) untuk memilih dan dipilih;
- (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi wanita, kesempatan untuk mewakili pemerintahan mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 9

- 1) Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan, kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.
- 2) Negara-negara peserta wajib memberi wanita hak yang sama dengan pria berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III

Pasal 10

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat

untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan pria di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita :

- (a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala kategori, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan : Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam jenis latihan kejuruan;
- (b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
- (c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan keedukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;
- (d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;
- (e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin, tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada antara pria dan wanita;
- (f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan wanita yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah;
- (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olah raga dan pendidikan jasmani;
- (h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu

menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat mengenai keluarga berencana.

Pasal 11

- 1) Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya :
 - (a) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia;
 - (b) Hak atas kesempatan kerja sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
 - (c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, latihan kejuruan lanjutan dan latihan ulang;
 - (d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
 - (e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;
 - (f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.
- 2) Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat :
 - (a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;

- (b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula.
 - (c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;
- 3) Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12

- 1) Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan, dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
- 2) Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat 1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada wanita pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma di mana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan atau masa menyusui.

Pasal 13

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya :

- (a) Hak atas tunjangan keluarga;
- (b) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;

- (c) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Pasal 14

- 1) Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh wanita di daerah pedesaan dan peranan penting yang dimainkan wanita pedesaan dalam kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi wanita di daerah pedesaan.
- 2) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya menjamin kepada wanita pedesaan hak :
 - (a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
 - (b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
 - (c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
 - (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pem-berantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka;
 - (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;
 - (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;

- (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
- (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV

Pasal 15

- 1) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.
- 2) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita, dalam urusan-urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
- 3) Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum para wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
- 4) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16

- 1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas

dasar-dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin :

- (a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
 - (b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
 - (c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
 - (d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
 - (e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
 - (f) Hak dan tanggungjawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
 - (g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
 - (h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, peroleh, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindah-tangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
- 2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib

diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

BAGIAN V

Pasal 17

- 1) Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi yang sekarang ini, dibentuk suatu Panitia mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (selanjutnya disebut Panitia). Pada waktu Konvensi ini mulai berlaku, Panitia terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini diartifikasikan atau dilakukan aksesi oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri dari duapuluh tiga orang ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Ahli-ahli ini akan dipilih oleh negara-negara peserta diantara warganegaranya dan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia sistem hukum utama.
- 2) Anggota-anggota Panitia dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Setiap negara peserta mencalonkan seorang di antara warganegaranya sendiri.
- 3) Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada negara-negara peserta mengundang mereka untuk mengajukan pencalonan mereka dalam waktu dua bulan, Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan mencantumkan negara-negara Peserta yang telah mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar itu kepada negara peserta;
- 4) Pemilihan para anggota Panitia diadakan pada suatu rapat antar negara-negara peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang terpilih untuk Panitia itu adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbesar yang mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara peserta yang hadir yang memberikan suara.

- 5) Para anggota Panitia dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; segera setelah pemilihan pertama nama-nama ke sembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Panitia.
- 6) Pemilihan lima orang anggota Panitia tambahan diadakan sesuai dengan ketentuan ayat 2), 3) dan 4) pasal ini, setelah ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima. Masa Jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun berakhir, nama-nama kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Panitia.
- 7) Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidental, negara-negara peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota, Panitia menunjuk ahli lain dari antara warganegara yang harus disetujui oleh Panitia.
- 8) Anggota Panitia, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bansa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggungjawab Panitia.
- 9) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan pegawai-pegawai dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan efektif fungsi-fungsi Panitia di bawah Konvensi ini.

Pasal 18

- 1) Negara-negara peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Panitia, laporan mengenai peraturan-peraturan legislatif, judikatif, administratif atau

langkah-langkah lain yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang sekarang ini dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai :

- (a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang bersangkutan; dan
 - (b) Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Panitia.
- 2) Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini.

Pasal 19

- 1) Panitia wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.
- 2) Panitia wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pasal 20

- 1) Panitia wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan sesuai dengan pasal 18 Konvensi ini.
- 2) Pertemuan Panitia tersebut pada ayat 1) diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia.

Pasal 21

- 1) Panitia, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melaporkan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari negara-negara peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan Panitia bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari negara-negara peserta.
- 2) Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Panitia kepada Komisi

Kedudukan Wanita untuk diketahui.

Pasal 22

Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili sesuai dengan lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Panitia dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

Pasal 23

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara pria dan wanita yang mungkin terdapat :

- (a) Dalam perundang-undangan suatu negara peserta; atau
- (b) Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan internasional manapun yang berlaku bagi negara itu.

Pasal 24

Negara-negara Peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang perlu pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25

- 1) Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara
- 2) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.
- 3) Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 4) Konvensi ini terbuka untuk aksesinya oleh semua negara, Aksesinya berlaku

dengan penyimpanan instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

- 1) Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap negara peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan langkah-langkah, yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut.

Pasal 27

- 1) Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh setelah tanggal disimpangkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua-puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2) Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau yang melakukan aksesi setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang keduapuluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh setelah tanggal disimpangkan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya sendiri.

Pasal 28

- 1) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan semua negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi atau aksesi.
- 2) Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diijinkan.
- 3) Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua Negara.

Pasal 29

- 1) Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara-negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui

perundingan diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.

- 2) Setiap negara peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau pada waktu aksesinya dapat menyatakan bahwa Negara peserta itu tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara peserta yang telah membuat keberatan demikian.
- 3) Negara peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada ayat 2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DEMIKIANLAH yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Catatan :


Apabila terjadi ketidaksamaan penafsiran dalam penterjemahan, maka yang digunakan sebagai pedoman adalah naskah aslinya yang berbahasa Inggris.

P O L I T I K


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
1.	UUD 1945	27	(1) Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	
2.	UU No. 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1965 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980	1 Butir 6 1 Butir 9a	Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran memilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Seorang Calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :	
3.	UU. No. 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.	Pasal 1 Butir 7	a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dapat menjadaii Anggota Partai Politik Dan Golongan Karya adalah Warganegara Re-	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>publik Indonesia yang telah melalui penelitian/penyaringan oleh pengurus Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin. Dapat membaca dan menulis. Sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya. 	
4.	UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Referendum.	4	Semua Warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini, mempunyai hak memberikan pendapat rakyat.	
		10	Semua Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran Pemberi Pendapat Rakyat sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin adalah Pemberi Pendapat Rakyat, yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat.	


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
5.	UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.	9	Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi Anggota Organisasi Kemasyarakatan.	
6.	UU. No. 5 Tahun 1974	14	<p>Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945. c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah. d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI e. Berwibawa. f. Jujur. g. Cerdas h. Adil i. Sehat Jasmani dan Rohani j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti. k. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan. 	
7.	UU No. 5 Tahun 1979	4.	<p>Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Warga Indonesia yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	ISI PASAL	KETERANGAN
			 <ul style="list-style-type: none"> b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa. d. Tidak pernah terlibat langsung dalam G30 S/ PKI dan lain-lainnya. e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti. f. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun. g. Sehat jasmani dan rohani. h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama/berpengetahuan yang sederajat dengan itu. i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan. 	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
8.	Keppres No. 28 Tahun 1980	1	LKMD adalah Lembaga Masyarakat Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana "partisipasi masyarakat dalam pembangunan" yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi Ipoleksosbudhankam.	
9.	UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.	Pasal 1 Butir a	Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
		16.	(2) Setiap Warganegara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesem-	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
		18.	<p>patah yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.</p>	

K E T E N A G A K E R J A A N

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	ISI PASAL	KETERANGAN
1.	U.U.D. 1945	27 (1) 27 (2)	 <p>Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.</p>	
	G.B.H.N.	GBHN 1993		
2.	UU Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.	1	Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	
		2	Dalam menjalankan UU ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi.	
		3.	Tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.	
		4.	Tiap-tiap tenaga kerja bebas memilih & atau	


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
3.	U.U. No. 80 Tahun 1957 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Concerning "Equal Remuneration".	9.	Pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tiap-tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesucilaan pemeliharaan moral serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.	Pelaksanaan selanjutnya dari Konvensi ini dipertegas dalam PP Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
4.	P.P. Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.	3.	Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dengan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.	


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
5.	U.U. No. 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan berlakunya U.U. Kerja No 12 Tahun 1948	7.	<p>(1) Orang wanita tidak boleh melakukan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita</p> <p>(2) Dapat dikecualikan dari larangan termasuk dalam ayat (1) hal-hal dimana pekerjaan wanita pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum.</p>	
		8.	(1) Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan didalam tambang, lobang didalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah.	
		9.	(1) Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya.	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
		10	<p>Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan.</p>	
		13.	<p>(2) Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak & satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan.</p> <p>(1) Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.</p> <p>(4) Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 19 (1) dan (2), buruh wanita yang anaknya masih menyusu, harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jikalau hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
6.	U.U. Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita	11	Persamaan hak untuk bekerja dan mengisi lowongan kebebasan memilih pekerjaan persamaan memperoleh upah dan jaminan sosial serta persamaan hak untuk memperoleh perlindungan.	
7.	U.U. Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	3	(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.	
8.	U.U. Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.	6	(1) Ruang lingkup program jaminan tenaga kerja dalam UU ini meliputi : a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Kematian; c. Jaminan Hari Tua; d. Jaminan Pemeliharaan kesehatan.	
		1	(a) Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang di	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
9.	PP Nomor 4 Tahun 1951 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1951	16. 18. 1	<p>tapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri.</p> <p>(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.</p> <p>(1) Aturan-aturan tersebut dalam UU kerja tahun 1948 pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 15 ayat (1) berlaku buat seluruh daerah Republik mulai tanggal 1 Mei 1951.</p> <p>(2) Dalam menjalankan aturan tersebut dalam UU Kerja tahun 1948 pasal 13 ayat (1), maka majikan dianggap tidak mengetahui tentang</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>keadaan haid dari buruh wanita, bilamana yang berkepentingan tidak memberitahukan hal itu kepadanya.</p> <p>(3) Buruh wanita yang hendak menggunakan haknya seperti tersebut dalam UU kerja tahun 1948 pasal 13 ayat (2), berwajib menyampaikan surat permohonan istirahat itu mulai. Aturan waktu 10 hari ini tidak berlaku terhadap buruh wanita yang baru gugur kandungan. Surat permohonan tersebut diatas disertai dengan surat keterangan dari dokter, jikalau tidak ada dokter dari bidan, dan jikalau kedua-duanya tidak ada dari Pegawai Pangreharaja yang serendah-rendahnya berpangkat Asisten Wedana.</p> <p>4) Kepada buruh wanita yang diberi istirahat menurut aturan-aturan tersebut dalam pasal ini diberi upah penuh untuk waktu istirahat.</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
10.	UU. Nomor 3 tahun 1961 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 106 tentang weekly Rest.		<p>Itu, kecuali jikalau dalam pada itu untuk buruh wanita tadi berlaku peraturan khusus tentang kedudukan dan gaji pegawai pekerja negeri.</p>	
11.	PP Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Istirahat Tahunan Bagi Buruh.	2	<p>(1) Buruh berhak atas istirahat tahunan yang tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut pada suatu majikan atau beberapa majikan dari suatu organisasi majikan.</p> <p>(2) Lamanya waktu istirahat tahunan dihitung untuk tiap-tiap 23 hari bekerja dalam masa kerja termaksud pada ayat (1), satu hari istirahat sampai paling banyak 12 hari kerja.</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>(3) Hak atas istirahat tahunan termaksud ayat (1) dan ayat (2) gugur, bilamana dalam waktu 6 bulan setelah lahirnya hak itu, buruh ternyata tidak mempergunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang diberikan oleh majikan atau bukan karena alasan-alasan istimewa, hal mana ditentukan oleh Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan.</p>	
12.	UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.	4	(1) Selama istirahat tahunan buruh berhak atas upah penuh.	
		2	(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik darurat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum RI.	
13.	Permen No. Per-03 Tahun 1989 Tentang Larangan PHK bagi pekerja wanita karena menikah, hamil, melahirkan.	2	Pengusaha dilarang mengadakan PHK bagi pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan baik dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	ISI PASAL	KETERANGAN
		3	<p>Pengusaha wajib merencanakan dan melaksanakan pengalihan tugas bagi pekerja wanita tanpa mengurangi hak-haknya bagi perusahaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan mempekerjakan wanita hamil.</p>	
		4.	<p>(1) Pengusaha yang tidak memungkinkan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, wajib memberikan cuti diluar hak cuti hamil atau melahirkan sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undangan No. 1 Tahun 1951.</p> <p>(2) Lamanya cuti diluar tanggungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan paling lama tujuh setengah bulan.</p> <p>(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib memberikan cuti hamil atau melahirkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
14.	Permen No. 04 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Mempekerjakan Wanita pada malam hari.	2.	<p>(4) Pekerja wanita yang sudah selesai menjalankan cuti hamil atau melahirkan, perusahaan wajib mempekerjakan wanita tersebut pada tempat dan jabatan yang sama tanpa mengurangi hak-haknya.</p> <p>Perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat :</p> <p>a. Sifat pekerjaan atau jenis usaha memerlukan kerja terus menerus atau</p> <p>b. Untuk mencapai target produksi atau</p> <p>c. Untuk memperoleh mutu produksi yang lebih baik bilamana dikerjakan oleh pekerja wanita</p>	
		3	Pengusaha yang mempekerjakan wanita pada malam hari harus menjaga keselamatan kesehatan	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
15.	Permen No. Per-02/MEN/1984 Tentang Pertanggungsaan sakit, hamil dan bersalin bagi tenaga kerja dan keluarganya.	2	<p>an dan kesesuaian dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja wanita tidak dalam keadaan hamil; b. Pekerja wanita berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin; c. Menyediakan angkutan antar jemput; d. Memberi makanan dan minuman yang bergizi; e. Mendapat persetujuan dari suami/orang tua/wali; f. Memperhatikan kebiasaan setempat. <p>Tenaga kerja dan keluarganya diberi perlindungan berupa pemeliharaan kesehatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengobatan; b. Perawatan Rumah Sakit; c. Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi sebagai penunjang diagnostik; d. Pemeriksaan hamil dan perawatan bersalin; e. Perjalanan khusus; f. Pelayanan pencegahan. 	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
		5	<p>Pemeriksaan hamil dan perawatan bersalin dilakukan di Puskesmas, Klinik bersalin atau Rumah Sakit.</p>	
		9	<p>Perusahaan dapat mempertanggungkan tenaga kerja beserta keluarganya kepada Badan Penyelenggara dalam program sakit, hamil dan bersalin.</p>	
		12	<p>Tenaga kerja dan keluarganya berhak memperoleh pemeliharaan kesehatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Kesehatan Perawatan seperti tersebut pada pasal 2; b. Pemeriksaan dan perawatan selama hamil bagi tenaga kerja dengan ketentuan sbb : <ul style="list-style-type: none"> 1. Persalinan kesatu, kedua dan ketiga diganti sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Menteri. 	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
16.	SE Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/ 1988 Tentang Pelaksanaan Larangan Diskriminasi Pekerja Wanita.		<p>2 Tenaga kerja yang pada permulaan pertanggungan sudah mempunyai anak.</p> <p>3. Untuk perusahaan dengan kelainan yang memerlukan tindakan spesialistik, maka berlaku ketentuan perawatan di rumah sakit.</p> <p>1) Jika dalam KKB maupun Peraturan Perusahaan terdapat pengaturan mengenai usia pensiun maka agar batas usia pensiun antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita harus disamakan, kecuali atas permintaannya dapat meminta percepatan pensiun dari waktu yang telah ditetapkan.</p> <p><u>Contoh :</u></p> <p>Batas Usia Pensiun Pekerja adalah 55 tahun khusus untuk pekerja wanita atas kemauannya sendiri dapat mengajukan permintaan pensiun dalam batas usia serendah-rendahnya 40 th.</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>2) Apabila KKB atau Peraturan Perusahaan diatur mengenai pemeliharaan Kesehatan pekerja dan keluarganya agar hak pekerja wanita disamakan dengan hak pekerja laki-laki kecuali apabila suami pekerja wanita telah memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan untuk dirinya maupun keluarganya baik dari perusahaan yang sama maupun dari perusahaan/instansi yang berbeda.</p> <p><u>Misal :</u></p> <p>Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pekerja beserta keluarganya (seorang isteri/suami + 3 orang anaknya). Untuk pekerja wanita dianggap berstatus tidak menikah sehingga jaminan kesehatan hanya berlaku untuk dirinya saja, kecuali dapat dibuktikan dengan surat bekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya atau pekerja wanita terse-</p>	


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
17.	PP Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	2	<p>but berstatus janda dan anak-anaknya menjadi tanggungannya.</p> <p>(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan berupa uang yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Kecelakaan Kerja; 2. Jaminan Kematian; 3. Jaminan Hari Tua. b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan Kesehatan. <p>(3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	ISI PASAL	KETERANGAN
		5	(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara.	

P E R K A W I N A N


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	ISI PASAL	KETERANGAN
1.	U.U.D 1945	27 (1)	Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.	
2.	GBHN	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	
3.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	GBHN 1993	TAP MPR NO. II/1993	
4.	Undang-undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan	287 BW	Dilarang menyelidiki siapa ayah seorang anak.	
		2	(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
		4	<p>(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.</p> <p>(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 	
		5	<p>(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
		14	<p>a. adanya persetujuan dari isteri/isteri - isteri.</p> <p>b. adanya keputusan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup.</p> <p>(1) Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal didalam wilayah RI yang ayah atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya yang juga berlaku didalam wilayah II dan penduduk RI boleh mengajukan permohonan kepada Menteri.</p> <p>(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :</p> <p>a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.</p> <p>b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.</p> <p>c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.</p>	


NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menajmin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri & anak-anak mereka. <p>(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetu-</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	ISI PASAL	KETERANGAN
		6	<p>juannya dan tidak dapat menjadi pinak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.</p> <p>(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.</p> <p>(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.</p> <p>(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup & dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.</p> <p>(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.</p> <p>7 (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</p> <p>31 (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.</p> <p>(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.</p> <p>33 Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
		35	(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.	
		37	Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.	
		43	(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
		45	(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
5.	PP No. 9/1975 tentang Pengaturan Pelaksanaan UU Perkawinan	19	<p>Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. 	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL	ISI PASAL	KETERANGAN
			<p>f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.</p>	
		43	<p>Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang.</p>	
		17	<p>Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat Keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.</p>	
		14	<p>Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akan mence-</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
6.	PP No. 16/1983 tentang Ijin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil		raikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.	
7.	PP No. 45 /1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10/1983			
8.	Petunjuk-petunjuk M.A. No. MA/PE-ME/0807/1975.			
9.	Peraturan Menteri Agama Nomor 3/1975 tentang Cara Perceraian.			
10.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 287 BM)			

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
11.	UU No. 1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda.			
12.	PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 9/1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/ duda.			
13.	Putusan MA No. 345K/KR/79 tentang Hak Poligami.			
14.	UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI.	4	(1) Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal didalam wilayah RI yang ayah atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya yang juga berlaku didalam wilayah RI dan penduduk RI boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			<p>RI apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan RI tidak mempunyai warga negara lain atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan didalam perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara RI dan negara yang bersangkutan.</p> <p>(1) Seorang wanita warganegara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI-nya apabila ia dalam waktu 1(satu) tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu dan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan karenanya.</p> <p>(1) Kewarganegaraan RI yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya.</p>	

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	P A S A L	I S I P A S A L	KETERANGAN
			(2) Sebaliknya apabila suami kehilangan kewarganegaraan RI nya, maka dengan sendirinya hal ini berlaku juga terhadap isterinya kecuali apabila isterinya akan menjadi tanpa kewarganegaraan karenanya.	
		11	(1) Seorang yang kehilangan kewarganegaraan RI karena perkawinan, dapat memperoleh kewarganegaraannya apabila ia "menyatakan setelah perkawinannya terputus".	
		12	(1) Demikian juga apabila dulu ia memperoleh kewarganegaraan karena perkawinan, setelah perkawinannya terputus ia dapat kehilangan kewarganegaraan tersebut bila menyatakan keterangan itu kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI.	
		13	(1) Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.	